

**SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu)**



Oleh :

Lasty Febriani

NIM: 19913063

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu)**



Oleh :

Lasty Febriani

NIM: 19913063

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M. Ag,

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lasty Febriani

NIM : 19913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
Provinsi Bengkulu)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Lasty Febriani S.H

PENGESAHAN



FAKULTAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA | Website : master.islamici.uii.ac.id
Telp dan Fax (0274) 523637 | Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 170/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022

TESIS berjudul : **SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi
Bengkulu)**

Ditulis oleh : Lasty Febriani

N. I. M. : 19913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022



.....
Dr. D. Junanah, MIS

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Lasty Febriani
Tempat/tgl lahir : Tanjung Betuah, 26 Februari 1998
N. I. M. : 19913063
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi
Bengkulu)**

Ketua : Dr. M. Muslich KS, M.Ag. ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Agustus 2022

Pukul : 09.30 – 10.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS


NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 169/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022

TESIS berjudul : **SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Lasty Febriani

NIM : 19913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022



Ketua,
Dr. Dra. Sunanah, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH
PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
Provinsi Bengkulu)

Nama : Lasty Febriani

NIM : 19913063

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag,

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada selama proses perjuangan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya bisa, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, kepada Bapak dan Mak terima kasih selama ini selalu memberikan support kepada saya, selalu memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh saya, terima kasih atas segala kasih sayang yang sangat tulus kepada saya dan selalu mendoakan atas kebaikan dan kesuksesan untuk diri saya, terima kasih telah membantu saya untuk mewujudkan keinginan Bapak dan Mak yaitu menyelesaikan Studi Magister di Yogyakarta, semoga Bapak dan Mak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ayuk dan Dang, terima kasih sudah menjadi kakak terbaik, yang memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan Studi Magister ini untuk segera kembali berkumpul dengan keluarga di Bengkulu.
3. Keluarga besar dari Nenek Matsani dan Datuk Basirin terima kasih atas dukungan dan doanya.
4. Para guru-guru, terima kasih telah membimbing dan mengajari saya dari hal yang tidak saya ketahui menjadi tahu.
5. Sahabat saya Salmah Maulida yang sedari S1 sudah menemani, terima kasih sudah saling menguatkan dan saling memberi support untuk sama-sama menyelesaikan Studi Masgister ini.

6. Teman-teman yang selalu berkenan untuk menemani, memberikan dukungan, serta bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa ayat 29)¹



¹Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Ponegoro: 2010)., hlm 83.

ABSTRAK

SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)

Lasty Febriani

NIM. 19913063

Penelitian ini untuk menganalisis sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini akan mengetahui sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan di Kecamatan Semidang Alas dan mengetahui bagaimana sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan jika di tinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum sesuai dengan hukum Islam. Adapaun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian menyimpulkan sistem kerjasama bagi hasil di Kecamatan Semidang Alas, jika dilihat dari rukunnya sudah memenuhi rukun di dalam hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari segi syaratnya maka masih ada beberapa syarat yang belum diterapkan dan belum sesuai di dalam hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Semidang Alas dalam melakukan kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian.

Kata kunci: *Sistem Kerjasama, Bagi Hasil, Pertanian, Hukum Islam*

ABSTRACT

PROFIT SHARING COOPERATION SYSTEM ON AGRICULTURAL LAND IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study Of Semidang Alas Subdistrict, Seluma District Of Bengkulu Province)

Lasty Febriani
NIM. 19913063

This research is to analyze the profit sharing cooperation system on agricultural land in Semidang Alas District from the perspective of Islamic law. Through this research, it is able to figure out the profit-sharing cooperation system that the community does in Semidang Alas District and find out the profit-sharing cooperation system that the community does if viewed in the perspective of Islamic law. This study used a qualitative descriptive method with an aim to explain whether the profit sharing cooperation system on agricultural land in Semidang Alas District has been in accordance with Islamic law. It used a normative and sociological approach with qualitative-descriptive method. Meanwhile, when viewed in terms of conditions, there are still some conditions that have not been applied and not in accordance with Islamic law carried out by the people of Semidang Alas District in cooperation for profit sharing on agricultural land.

Keywords: *Cooperation System, Profit Sharing, Agriculture, Islamic Law*

August 04, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-

ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-----◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul “SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)” ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kesukaran dan kemudahan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut tetap disyukuri karena banyak pengalaman dan wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata dua di kampus tercinta.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Prof. Dr.

R. H. Soejadi, SH., Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D., Dr. Anton Priyo Nugroho, MM., Dr. Hamim Ilyas, MA., Dr. Muzhoffar Akhwan, M.A., Dr. H. M. Muslich KS, M. Ag., dan seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak tercinta Nurman Hafidzin dan Ibunda tersayang Nurhida selaku orang tua yang sangat besar tak terhingga pengorbananya untuk penulis. Selalu mendoakan, mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
9. Semua kakak penulis, Evy Susanty, Muhammad Talmen, Kakak Yerman, dan Ayuk Fitria serta seluruh keluarga besar yang memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis.
10. Salmah, Karlin, Naili, Mbak Kuswati, Isni, Akbar, Malik, dan Saulunk yang merupakan teman seperjuangan sekaligus teman kelas dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Adanya berbagai bantuan, dukungan, serta motivasi, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang lebih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Akhir kata dari penulis, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi barakah dan amal kebajikan yang diridai-Nya serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Penulis,



Lasty Febriani, S.H.

NIM. 19913063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	xi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	28
1. Pengertian Bagi Hasil	28
2. Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Hukum Islam	30
a. Musaqah.....	32

b. Muzara'ah	43
c. Mukhabarah	54
3. Ruang Lingkup Perjanjian	57
a. Penafsiran Perjanjian	57
b. Penentuan Isi Akad (Perjanjian)	59
c. Daya Ikat Perjanjian	62
4. Tujuan Megetahui Fiqh Bisnis Syari'ah	72
5. Perjanjian Kerja	72
BAB III. METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian	76
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Tempat Atau Lokasi Penelitian	77
D. Informan Penelitian	78
E. Teknik Penentuan Informan	78
F. Teknik Pengumpulan Data	79
G. Keabsahan Data	83
H. Teknik Analisis Data	84
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Profil Kecamatan Semidang Alas	87
1. Letak Geografis Kecamatan Semidang Alas	87
2. Pemerintahan Kecamatan Semidang Alas	88
3. Kependudukan Kecamatan Semidang Alas	89
4. Kondisi Ekonomi Kecamatan Semidang Alas	91
5. Keagamaan Kecamatan Semidang Alas	92
B. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Yang Masyarakat Lakukan Di Kecamatan Semidang Alas	93
C. Faktor Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Melakukan Sistem kerjasama Bagi Hasil	100
D. Analisis Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian	

Di Kecamatan Semidang Alas Menurut Hukum Islam	102
BAB V. PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur semua perbuatan yang dilakukan manusia, semua kegiatan manusia yang dilakukan tidak lepas dari hukum Islam termasuk cara bermuamalah, sehingga dalam transaksi yang kita lakukan menggunakan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Islam mengajarkan bagaimana cara untuk bermuamalah dengan benar sesuai dengan aturan yang sudah ada dan yang sudah diajarkan oleh agama kita. Semuanya ada didalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam bermuamalah harus sesuai dengan syariat baik dari segi memulai untuk mendapatkan usahanya dan mengelolanya sampai selesai.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak bentuk saling tolong menolong dengan sesama manusia dan saling menguntungkan antara satu dan yang lainnya, di antaranya dengan kerja sama dalam pertanian, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi jenis kerjasama yang lain yang diajarkan oleh Islam yang dapat membantu kita untuk menolong sesama dengan cara bekerja sama. Di dalam Islam ada beberapa macam kerjasama bidang pertanian di antaranya bagi hasil akad *musaqah*, yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani yang menggarap dengan tujuan supaya kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang

Maksimal dan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Kerja sama akad *musaqah* ini menurut kebanyakan para ulama hukumnya mubah (boleh) jika dilakukan dengan sesuai ketentuan yang telah ditepakan oleh Islam. *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari akad *muzara'ah* karena si penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara saja. Dan sebagai imbalannya, penggarap berhak mendapat atas nisbah dari hasil panen. Dengan demikian akad *musaqah* adalah bentuk dari kerjasama pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan kebun tersebut dipelihara dan bisa memberikan hasil yang maksimal.¹

Adapun menurut Taqiyyuddin menjelaskan bahwa akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah* mempunyai arti yang sama. Akan tetapi keduanya juga memiliki dua arti yaitu, yang pertama melemparkan tanaman, yang kedua adalah modal. Akan tetapi masih banyak pendapat para ulama yang lain mengenai *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini yang menjelaskan bahwa keduanya berbeda. Menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri *muzara'ah* adalah penggarap hanya bertugas mengelola tanah dan modalnya dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah yang memiliki tanah hanya menyerahkan tanahnya yang akan digarap kepada penggarap tanah dan modal dari penggarap. Persamaan dan perbedaan di antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* persamaannya dapat kita lihat dari pemilik tanah menyerahkan tanah kepada pengelola, sedangkan perbedaannya ada pada modal.²

Wahbah Al-Zuhaily dalam fiqh Al-Islamiy Wal 'Adillatuhu mengemukakan bahwa golongan Hanafi bahwa unsur-unsur akad secara umum

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 8-15.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 161.

adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur akad itu adalah:

- a. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Objek akad atau sesuatu yang ingin dilakukan atas namanya.
- c. Sighat atau pernyataan kehendak masing-masing.³

Penyampaian di atas tidak terikat dengan bahasa tertentu dan dapat dilakukan secara tulisan atau isyarat dan cara yang lainnya, yang terpenting apa yang di inginkan oleh kedua belah pihak dalam akad dapat dipahami. Karena ijab dan qabul merupakan perwujudan diri sebagai kerelaan bagi masing-masing pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi dalam perikatan bagi hasil oleh ulama ushul fiqh ditentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan sebagai ladang bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung tanah dan dapat mengenalkan sifat-sifatnya.
- b. Masa yang diperlukan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, maksudnya seperti apa sistem bagi hasil yang dilakukan, harus diketahui masing-masing pihak.
- c. Perikatan itu dilakukan pada awalnya.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa' Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm 92.

- d. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap harus diketahui dengan jelas, berapa bagi hasilnya separoh, sepertiga dan sebagainya.⁴

Sistem bagi hasil perkebunan dalam Islam dibahas dengan beberapa macam yang sudah dipaparkan diatas. Hal itu merupakan bentuk akad atau transaksi muamalah dalam agama Islam dalam bidang pemanfaatan tanah. Kerjasama dengan sistem bagi hasil jika dilakukan dengan cara yang sudah diakui keberadaannya dalam agama Islam dan jika dapat dilaksanakan dengan ketentuannya maka akan dapat membantu pihak yang melakukannya. Aktivitas bekerja dan berusaha sangat mempengaruhi kondisi ekonomi disuatu daerah, kebanyakan masyarakat yang hidup di pedesaan mayoritas kebanyakan dengan mata pencarian sebagian dibidang pertanian.

Di Kecamatan Semidang Alas yang terletak di Kabupaten Seluma mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, bagi para petani yang tidak mempunyai lahan pertanian maka dia akan bekerja dengan orang yang memiliki lahan pertanian, dengan mengelolanya dengan sistem yang sudah mereka sepakati, sistem yang mereka pakai, dalam bagi hasil juga bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat setempat berbeda-beda, dengan melihat lahan yang dikerjakan dan siapa yang mengerjakan, ada banyak lahan pertanian di Kecamatan Semidang Alas seperti bagi hasil pertanian dibidang kelapa sawit, karet, sawah dan pertanian yang lain.

⁴ Imam Taqiyyud Abi bin Muhammad Husaini, *Kiyafatul Akhyar Terjemahan Rifa'i*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 242.

Para pemilik tanah dan petani di Kecamatan Semidang Alas tidak banyak yang mengerti sistem kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tanah di dalam hukum Islam, adapun yang mengerti mengenai hukum tapi tidak bisa mempraktekannya. Masyarakat menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang sudah menjadi turun temurun. Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan dengan menggunakan 2 jenis katagori dari penggarap. *Pertama*, apabila penggarap berasal dari saudara sendiri, kebiasaan masyarakat tidak ada perjanjian yang mengikat, mereka hanya melakukan kesepakatan berdasarkan lisan saja tanpa adanya saksi. *Kedua*, apabila yang menggarap adalah orang lain bukan dari pihak keluarga sendiri, maka perjanjian ada 2 kemungkinan, jika orang yang memiliki tanah adalah orang yang mengerti hukum, maka akan menggunakan sistem perjanjian bagi hasil yang mengikat, ada perjanjian bagi hasil di awal, ada ketetapan batas waktu kapan berakhirnya kerjasama yang mereka lakukan. Akan tetapi jika orang yang memiliki tanah tidak begitu mengerti hukum maka mereka akan kembali pada cara yang pertama, yaitu dengan tidak adanya perjanjian yang mengikat.

Pada umumnya pembagian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Semidang Alas yaitu, *pertama* dengan pembagian 50% untuk pemilik tanah, dan 50% untuk penggarap. Beban untuk pemilik lahan biasanya hanya dibebankan di benih dan pupuk. Untuk kebutuhan lainnya dibebankan kepada penggarap. *Kedua*, bagi hasil yang masyarakat lakukan dengan pembagian 70% untuk pemilik lahan, 30% untuk penggarap, dengan perjanjian semua kebutuhan baik dari benih, pupuk, alat perkebunan yang lainnya di tanggung oleh pemilik

lahan. *Ketiga*, bagi hasil yang tidak ada kesepakatan, pemilik lahan menerima hasil panen dengan seikhlasnya berapapun yang ingin diberikan oleh pengelola kepadanya, dengan ketentuan bibit tanaman dari penggarap, jika ada kebutuhan yang lainnya penggarap boleh meminta dengan pemilik tanah, misalkan saja untuk biaya penyemprotan, pembasmi hama, pupuk dan alat kerja lainnya. Dalam hal ini penggarap tidak punya kewewenangan untuk menjual tanaman yang sudah tumbuh di tanah tersebut. penggarap hanya mengelolah tanah dan tanaman yang ia tanam. Akan tetapi kebanyakan penggarap melakukan kecurangan, mereka secara diam-diam menjual hasil tanaman yang sudah ada sebelumnya, dan hasilnya tidak diserahkan kepada pemilik tanah, sebagian ada juga penggarap yang memberikan hasil tanaman sebelumnya kepada pemilik tanah dengan jumlah yang sudah mereka kurangi.

Dalam sistem kerjasama bagi hasil yang sudah dipaparkan diatas, ditemukan bahwa bagi hasil yang masyarakat lakukan dapat merugikan salah satu pihak. Dari ketiga cara bagi hasil yang masyarakat lakukan yang sudah dipaparkan di atas memiliki konsekuensi masing-masing. Seperti bagi hasil dengan cara ketiga, pemilik tanah hanya menerima seikhlasnya saja hasil dari perkebunan, dengan sistem bagi hasil seperti ini terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dari pemilik tanah dengan hasil yang ia terima.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan Semidang Alas, penulis mengangkat kembali penelitian mengenai bagi hasil dalam bidang pertanian untuk mengetahui sudah sejauh mana sistem bagi hasil pertanian dalam hukum Islam yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan

Semidang Alas, untuk mengetahui kendala apa yang masih menghambat masyarakat sehingga belum menggunakan bagi hasil dalam Islam, dan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat didalam Hukum Islam atau belum memenuhi. Untuk mengetahui secara mendalam lagi dan lebih luas lagi mengenai model bagi hasil yang masyarakat lakukan penulis akan menganalisis dengan menggunakan kajian dalam bentuk tesis yang berjudul: Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada masalah sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Semidang Alas sudah memenuhi rukun dan sayarat dalam Islam atau belum memenuhi, dan fokus pada model bagi hasil yang masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan selama ini lebih banyak menggunakan akad *musaqah*, *muzara'ah* ataupun *mukahabrah* dalam praktek bagi hasil yang mereka lakukan, dengan dikaji menggunakan hukum Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian yang masyarakat lakukan di Kecamatan Semidang Alas pada umumnya?
- b. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas jika ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Semidang Alas.
- b. Untuk menganalisis sudah sejauh mana sistem kerja sama atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas jika ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan beberapa manfaat diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penulis mempunyai harapan dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah bahan bacaan bagi masyarakat dan menjadi wawasan yang luas dalam pengetahuan yang berkenaan dengan sistem bagi hasil terhadap tanah pertanian.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini akan menambah referensi dalam sistem bagi hasil dan akan menjadi rujukan bagi pembelajaran bidang muamalah. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap para petani dan pengarang bisa memahami betul tatacara sistem bagi hasil dalam hukum Islam, terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Semidang Alas.

3. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah bagi pembaca agar mengetahui secara keseluruhan susunan pembahasan yang sudah peneliti tulis, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan adalah:

BAB I : pada bab pertama ini bagian yang membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menggambarkan permasalahan pada sebuah penelitian, rumusan masalah yang menjadi inti dari pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis dan praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab kedua ini bagian yang membahas mengenai kajian terdahulu untuk menjadi pembanding penelitian, bahwa penelitian yang sedang dilakukan benar-benar belum ada yang meneliti. Landasan teori/kerangka teori, untuk menjelaskan semua objek yang berhubungan dengan penelitian dan teori yang mendukung, dengan cara diperoleh dari buku atau literatur, yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, untuk dijadikan informasi dan referensi.

BAB III : pada bab ketiga ini bagian yang membahas mengenai jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknis pengumpulan data, keabsahan data, teknis analisis data.

BAB IV : pada bab empat ini bagian yang membahas mengenai tempat kejadian dimana penelitian ini dilakukan, melakukan

wawancara dengan informan yang sudah ditunjuk oleh peneliti, menganalisis mengenai sistem bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas, dengan dilanjutkan analisis menurut Hukum Islam.

BAB V : pada bab lima ini bagian yang membahas mengenai kesimpulan dari analisis yang sudah peneliti lakukan, setelah itu dilanjutkan dengan penutup, kritik, dan saran.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Penelitian pertama ditulis oleh Jannahar Saddam Ash Shidiqie, yang berjudul "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam" penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping dengan menggunakan UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian yang diperuntukkan untuk mengatur perjanjian perusahaan tanah dan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan atas dasar keadilan dan akan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari pemilik lahan ataupun penggarap. dari penelitian yang lakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah sepenuhnya sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 dan hukum Islam. Pada umumnya, dalam pelaksanaan perjanjian di Kecamatan Gamping ini dilakukan secara lisan, tanpa adanya saksi dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, imbalan atau upah dari pekerjaan itu menggunakan sistem "maro" (1/2 bagian untuk penggarapp dan 1/2 bagian untuk pemilik), dengan catatan bahwa semua biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap,

dan jika adanya kejadian gagal panen maka resiko yang menanggung adalah penggarap, jika hasil panen sudah mencapai satu nisab maka tidak langsung uangnya disisihkan untuk zakatnya. Salah satu hambatan dalam menerapkan UU No 2 Tahun 1960 dan hukum Islam adalah kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait UU No 2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam pelaksanaan kerjasama, hal ini dikarenakan kerjasama seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan turun menurun, mereka tidak mau mengambil cara yang rumit. Pihak pemilik tanah menganggap bahwa hal ini sudah adil dan pihak penggarap juga menerima atas keputusan kerjasama itu.¹

Penelitian kedua ditulis oleh Dina Haryati, yang berjudul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Didesa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis yang berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan 60 kuesioner kepada para responden petani kebun karet, setelah itu data di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Jika dilihat dari akad *musaqah* maka bagi hasil yang masyarakat lakukan ini sudah memenuhi syarat syarat akad *musaqah*, selain itu ketentuan dalam paroan

¹ Jannahar Saddam Asy Shidiqie, “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam”, Universitas Islam Indonesia Uii Yogyakarta, *Millah* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume VII No 1, (Juni 2017)., hlm. 23.

bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap sudah memenuhi ketentuan ijab dan qabul.²

Penelitian ketiga ditulis oleh Ari Kartiko, yang berjudul “ Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian ini konsep bagi hasil dalam aplikasi perbankan syariah yang mengutamakan perilaku bisnis yang bermoral, akan tetapi praktek bisnis tidak bisa mengandalkan asumsi itu sebagai *take it for granted*. Di samping kepercayaan bisnis itu perlu didukung oleh sistem. Untuk mempraktekkan sistem tersebut masih banyak tantangannya sehingga membuat keliru dalam sistem bagi hasil. Konsep bagi hasil dalam aplikasi lembaga keuangan syariah merupakan salah satu kontribusi syariat Islam dalam perekonomian Umat dan menjadi salah satu alternatif masyarakat berbisnis yang diwujudkan dalam lembaga keuangan syaria’ah yang berdasarkan Hukum Islam.³

Penelitian keempat ditulis oleh Arga Satia Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, yang berjudul “Penerapan Sistem Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang kesejahteraan buruh tani di Kecamatan

² Dina Haryati, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Didesa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)”, Program Studi Ekonomi Syariah, *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 4 No 2 Februari 2019.

³Ari Kartiko, “ Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)* Vol. 2 No. 1. Juli 2019, e-ISSN: 2621-606X DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.vli3.268> (Juli 2019). Diakses pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 Jam 08.29 WIB., hlm. 1-19.

Lamongan, Sugio dengan menggunakan indikator kesehatan Asy-Syatibi yang terdiri dari lima indikator yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua indikator itu harus memenuhi tingkat *daruriyat* setelah itu indikator-indikator tersebut harus dipertahankan ditingkat *hajiyat* dan kemudian disempurnakan di tingkat *tahsiniat*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatif. Dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung pada informan yang merupakan ketua kelompok tani ‘mulyo tani’ dan para anggotanya, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari artikel, buku, jurnal, BPS, data desa, sumber internet dan informasi yang terkait lainnya. Dalam penelitian ini menemukan bahwa petani di sugio Lamongan telah memenuhi indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ditingkat *dharuriyat*. Kerja sama pertanian, yang dilakukan oleh buruh tani dan pemilik ladang menggunakan sistem kontrak *muzara’ah* dengan pendekatan kesejahteraan yang diadakan olehosiasi petani ‘mulyo tani’ di sugio Lamongan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan buruh tani.⁴

Penelitian kelima ditulis oleh Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, dan Zaidar, yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok

⁴Arga Satia Wisesa dan Siti Inayatul Faizah “Penerapan Sistem Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Prespektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* P-ISSN: 2407-1935, E-ISSN: 2502-1508. Vol 7 No. 1 (Januari 2020): 1-20; DOI: 10.20473/Vo7iss20201pp. Diakses pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 06.54 WIB.

Kabupaten Langkat)” penelitian ini meneliti perjanjian penggarap tanah pertanian dengan sistem bagi hasil yang sejak dulu telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada awalnya Masyarakat tidak mengetahui bahwa di dalam usaha bisnis ada hukum positif yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu UU No 2 Tahun 1960. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi hasil tanah pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dan bagaimana perlindungan terhadap penggarap jika pemilik tanah tidak memenuhi syarat. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, suatu metode untuk memecahkan objek dari penelitian yang dilakukan dengan data sekunder dan primer di lapangan. Dengan ditinjau menggunakan UU Nomor 2 tahun 1960, masyarakat masih banyak yang menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah dan penyelesaiannya melibatkan lurah, belum ada yang menyelesaikan masalah melalui pengadilan.⁵

Penelitian keenam ditulis oleh Novi Puspita Sari, Selvi Rias Bela, dan Susanti Prasetyaningtiyas, yang berjudul “Muzara’ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islam Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)” penelitian ini menganalisis bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap sistem kerjasama usaha pertanian padi

⁵ Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, Dan Zaidar, Yang Berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *Al-Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 3, No.1, Juni 2022.

di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penentuan informan menggunakan metode snowball sampling, untuk menunjukkan bahwa kerjasama yang masyarakat Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember lakukan menggunakan akad *muzara'ah*. Bahwa kerjasama yang masyarakat lakukan tidak dzalim, adil, dapat dipercaya, bagi hasil hasil yang dilakukan halal, bagi hasil ini menerapkan pola bagi hasil revenue sharing. Penelitian ini juga untuk menganalisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik lahan maupun petani.⁶

Penelitian ketujuh ditulis oleh Aprilia Risma yanti, khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, dan Nurodin Usman, yang berjudul “ Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam)” penulis menggunakan metode penelitian deksriptif, data-data yang diambil berdasarkan dari wawancara dengan buruh tani, dan data dalam meneliti menggunakan data primer dan sekunder, melalui pengumpulan data dengancara observasi, wawancara, dokumentasi, mengamati dan memahami apa yang dilakukan buruh petani. Dalam hal ini Islam mengatur semua hukum dalam aspek kehidupan manusia termasuk mengenai tentang upah mengupah, dalam upah mengupah ini tidak akan terlepas dari yang namanya muamalah

⁶Novi Puspita Sari, Selvi Rias Bela, dan Susanti Prasetyaningtiyas, “Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islam Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)” fakultas ekonomi dan bisnis, universitas jember, *bisma* jurnal bisnis dan manajemen Vol. 14, No.1, 2020. <https://jurnal.unej.ac.ad/index.php/BISMA>.). Diakses pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 Jam 06.35 WIB.

dan terkadang menjadi masalah dan ada dampaknya. Praktek yang dilakukan dalam mengupah buruh di desa pagersari tersebut termasuk dalam pembahasan *fikih muamalah* yaitu *ijarah ala al-a'mal* (ijarah atas kerjasama). Praktek tersebut didasarkan pada '*urf*' sehingga jika disimpulkan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika ditinjau dari segi sisi keadilan, pengupahan sudah proporsional karena didasarkan pada *ajrul misli* namun tidak transparan dalam penimbangan sehingga buruh merasa tidak sesuai antara kerja dan hasil. Dari sisi kelayakan upah *bawon* yang diterima oleh buruh panen padi adalah layak dari segi pangan dan sandang, serta merupakan upah yang diterima atas apa yang mereka usahakan. Dan dari kebajikan sudah terpenuhi karena buru mendapat apresiasi dari penebas. Secara umum, praktek tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.⁷

Penelitian kedelapan ditulis oleh Muhammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Dan Joko Widodo, yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang" penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sektor pertanian merupakan sumber penyerapan tenaga kerja di pedesaan, bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, sehingga masyarakat sebagian besar bekerja sebagai seorang petani dengan memanfaatkan sumber

⁷Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah, dan Nurodin Usman "Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam)", Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 4, No. 1, Issn: 2527-8169 (P); 2527-8150(E) (2019), hlm. 15.

daya alam seperti tanah dan air. Sistem bagi hasil yang masyarakat lakukan adalah sistem bagi hasil yang sederhana dan tradisional, dengan menggunakan sistem perjanjian tertulis dengan perjanjian yang sifatnya cenderung seadanya, dengan adat kebiasaan.⁸

Penelitian kesembilan ditulis oleh Mahmud Muhammad Ali Mahmud Idris, yang berjudul “Maliki’s Effort In Renewing And Developing Formulas Of Investment Contracts: A Case Study Of Financing With Agriculture (Muzara’ah)” penelitian ini untuk melihat peran para ahli hukum dalam pembaharuan pada produk pembiayaan dengan jenis *mudarabah* dan pembiayaan yang serupa seperti *muzara’ah*, *mugarasah*, dan *musaqah*. Di dalam kitab Imam Maliki menjelaskan bahwa produk pembiayaan tersebut memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pertanian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kepada para pembaca bahwa bentuk dari akad *muzara’ah*, *mugarasah*, dan *musaqah* adalah cara penting dalam mengungkapkan bahwa bahwa sektor ekonomi dalam pertanian itu penting dan layak untuk mendapatkan perhatian yang cukup, karena dapat mengurangi kemelaratan masyarakat Muslim, dan hendaknya negara juga membangun dan menyediakan lapangan pekerjaan. Penelitian ini akan menjelaskan perbedaan

⁸ Muhammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, dan Joko Widodo, “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, Volume 12 No 1. ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175. DOI: 10.19184/jpe.v12i1.6466 (2018). Diakses pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 Jam 08.40 WIB.

antara pendapat para ahli hukum tentang legalitas *muzara'ah*, *mugarasah*, dan *musaqah*, fokus pada kitab Imam Malik.⁹

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Dini Eki Putri, yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraj Enrekang” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dianalisis dan dituliskan secara deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melibatkan sejumlah individu yang cukup banyak dalam penelitian sistem bagi hasil dalam pertanian bawang merah di desa salu dewata. Dengan kesimpulan bahwa banyak masyarakat ingin menjadi pemodal dikarenakan para pemodal ingin meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka sendiri.¹⁰

Penelitian kesebelas ditulis oleh Mahdalena Nasrun, yang berjudul “Bagi Hasil Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)” penelitian ini menggunakan metode penelitian hadis tematik yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Bahwa mengelolah lahan anjurannya dalam agama termasuk perbuatan terpuji dan bagi yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Bagi hasil dibidang pertanian ini memiliki dua pemahaman, yaitu membolehkan dan melarang. Prakteknya di Indonesia mengikuti aliran atau paham dari Ibnu Abbas, Imam Nawawi dkk yang

⁹ Mahmud Muhammad Ali Mahmud Idris, Yang Berjudul “Maliki’s Effort In Renewing And Developing Formulas Of Investment Contracts: A Case Study Of Financing With Agriculture (Muzara’ah)” Institute Of Islamic Banking and Finance, *International Journal Of Al-Turath In Islamic Wealth and Finance*, Vol. 1, No. 2, 2020.

¹⁰ Dini Eki Putri, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraj Enrekang”, Universitas Negeri Makasar. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* (2019)., hlm. 41-49.

membolehkan adanya bagi hasil dalam bidang pertanian dengan bagian tertentu, Karena hal ini adalah gerbang pintu dalam meningkatkan laju perekonomian.¹¹

Penelitian kedua belas ditulis oleh Ramadhani Alfin Habibie, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit” jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini untuk menilai program-program seperti kontrak yang dilakukan oleh koperasi kemitraan behaum yang mewakili masyarakat dengan PT. BGA, deskriptifnya itu pemaparan apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti. Dengan pendekatan konseptual yang berarti melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bentuk perjanjian bagi hasil dalam kasus ini ada 3 pihak dalam perjanjian dalam penelitian kali ini PT. BGA selaku pengelola kebun plasma, koperasi mitra behaum yang menjembatani antara masyarakat dan perusahaan terkait pembagian hasil atau disebut dengan sisa hasil kebun, dengan menggabungkan dari 4 Desa. Sehingga perjanjian atau akad yang digunakan dalam hal ini lebih condong ke akad mukhabarah. Dengan bagi hasil sebagaimana yang ditentukan oleh pihak koperasi mitra behaum dan PT.BGA telah adanya kejelasan pembagian yaitu prosentase hal tersebut telah usai yaitu berupa 20% dari SHK (sisa hasil kebun) seriap bulan. Dari segi rukun maka perjanjian yang mereka lakukan

¹¹ Mahdalena Nasrun, “Bagi Hasil Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Jurnal : Al-Mudharabah* Volume 3 (2021).

sudah memnuhi KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) maupun hukum Islam.¹²

Penelitian ketiga belas ditulis oleh Shania Verra Nita, yang berjudul “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”. Dalam hal ini tujuan dari adanya penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian sistem kerjasama bagi hasil dalam pertanian muslim menurut islam atau fiqh *muamalah*. Dalam kajian ini ia menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kerjasama penggarapan lahan, pendapatan pemilik lahan dengan petani penggarap, serta kesesuaian hukum *muzara’ah* dan *musaqah* dalam kajian hukum Islam. Kesimpulan atau hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerja sama *muzara’ah* dan *musaqah* terletak pada tanggungjawab biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada kesesuaian sistem atau kerja sama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqh Islam. Kegiatan bagi hasil yang mereka lakukan mengandung prinsip saling menguntungkan, serta kegiatan yang mereka lakukan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits.¹³

¹² Ramadhani Alfin Habibie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim. *Jurisdictie: jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 10 No. 1 Tahun (2019)., hlm. 1-19.

¹³ Shania Verra Nita, yang berjudul “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”, *Qawanin: Journal of Economi Syaria Law* 4 (2), 236-249 (2020).

Penelitian keempat belas ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, yang berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” jurnal ini membahas tentang pola bagi hasil antara petani dan pemilik lahan garam di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan skema setengah dan sepertiga, seperlima dan dua perlima. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pola perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan garam di Kabupaten Pamekasan menurut hukum perjanjian dan hukum islam belum memenuhi prinsip dasar dalam sebuah perjanjian, karena perjanjian yang dilakukan hanyalah secara lisan dan tidak ada saksi, sehingga berdampak pada minimnya perlindungan hukum bagi petani penggarap dan tidak adanya saksi yang menyebabkan tidak tegasnya batasan pelaksanaan akad.¹⁴

Penelitian kelima belas ditulis oleh Suyoto Arief dan Adib Susilo, yang berjudul “Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Diwilayah Karsidenan Madiun” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Untuk mengetahui faktor dari sosial ekonomi, faktor produksi, faktor religiusitas dan faktor transparansi berpengaruh terhadap pemilihan model bagi hasil

¹⁴ Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Al-Mahid: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 14 No 1. DOI: <https://doi.org/10.24090/Mnh.V14i1.3580> (Juni 2020), diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Jam 07.09 WIB., hlm. 35-50.

pertanian di karesidenan madiun. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa secara variable sosial ekonomi, religiusitas, produksi dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap model bagi hasil pertanian di karesidenan madiun yang artinya hipotesis yang diajukan diterima. Berdasarkan analisis secara parsial dan sendiri-sendiri penulis menemukan bahwa bagi hasil yang mereka lakukan belum menerapkan bagi hasil dalam Islam baik itu menggunakan akad muzara'ah, musaqah ataupun mukhabarah, hal ini dikarenakan petani lebih memilih praktek bagi hasil yang sudah eksis dikalangan masyarakat yaitu dengan bagi hasil menurut adat.¹⁵

Penelitian keenam belas dari Disertasi ditulis oleh Suyoto Arief, yang berjudul “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Hukum Islam)” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian serta moderasi religiositas terhadap pengaruh faktor ekonomi, produksi dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di jawa timur.

¹⁵Suyoto Arief dan Adib Susilo, “Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Diwilayah Karsidenan Madiun”, *falah: jurnal ekonomi syariah*, (p)ISSN: 2502-3918; (e)ISSN: 2502-7825 Vol 4, No 2 (Agustus 2019), pp.202-213. DOI: <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9877>. Diakses pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 Jam 10.01 WIB., hlm. 1-12.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *structural equation modelling* (SEM) dengan menggunakan 800 responden.¹⁶

Penelitian ketujuh belas ditulis oleh Devi Indah Sari dan Lukman Santoso, yang berjudul “Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya : Sebuah Tinjauan Hukum Islam” penelitian ini berupa data wawancara dari pihak yang terkait, selain itu juga diperoleh dari data kelurahan, serta pengamatan dari peneliti lakukan, dengan analisis induktif, yang kemudian diverifikasikan melalui model triangulasi data. Bentuk kerjasama yang mereka lakukan adalah Syirkah dengan bentuk kerjasama menyerupai *join venture*. perjanjian kerjasama yang mereka lakukan belum sepenuhnya memenuhi hukum Islam. Kerjasama yang keduanya lakukan masih terdapat unsur perjanjian yang tidak terpenuhi, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara bapak evan dan bapak basori. Untuk bagi hasil yang keduanya lakukan juga belum memenuhi syarat dalam bagi hasil dikarenakan tidak adanya keterbukaan pembagian keuntungan kerjasama. Dan juga belum memenuhi asas keadilan, dikarenakan pak Evan mengambil keuntungan lebih besar dari bapak ansori yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keuntungan tersebut.¹⁷

¹⁶ Suyoto Arief Yang Berjudul “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Hukum Islam)” *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Ekonomi UII, (2020), hlm. 1-271.

¹⁷ Devi Indah Sari dan Lukman Santoso, “Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya : Sebuah Tinjauan Hukum Islam”, *journal of sharia and economic law* Vol. 1, No. 1, (June 2021)., hlm. 74-96.

Penelitian kedelapan belas ditulis oleh Caturida Meiwanto Doktoralina & Fikki Mutarotun Nisha, yang berjudul “Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity And Inflation Rates (Deposito Mudharabah Antara Suku Bunga Bank Konvensional, Suku Bunga Bagi Hasil, Likuiditas dan Tingkat Inflasi)” Mudharabah deposito (MD) adalah salah satu produk yang menghimpun dana di bank syariah dimana harus ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, dalam hal ini harus menentukan rasio dan tata cara pembagian keuntungannya. Mudharabah deposite tidak menutup kemungkinan dapat mendukung inovasi dan pengembangan dalam industri keuangan syariah. Penelitian ini di analisis secara regresi panel data dengan menggunakan EViews 8 untuk menguji signifikansi tribal-level. Yang memberikan pengaruh terhadap suku bunga bank konvensional, tingkat pertumbuhan bagi hasil, tingkat likuiditas dan tingkat inflasi. Hasilnya memberikan bukti bahwa suku bunga konvensional tidak mempengaruhi mudharabah deposito. Penelitian memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Produk dari Bank Syariah. bagi pemerintah, hasil dari penelitian saat ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kegiatan usaha masyarakat.¹⁸

¹⁸Caturida Meiwanto Doktoralina dan Fikki Mutarotun Nisha, “Mudharabah Deposits Among Conventional Bank Interest Rates, Profit-Sharing Rates, Liquidity And Inflation Rates”, Universitas Mercu Buana Jakarta Indonesia, *International Journal Of Financial Research* Vol. 11,

Penelitian kesembilan belas ditulis oleh Amjad Ullah Jan Bangash, yang berjudul ” Managing The Agricultural Sector Through Muzara’ah: Imlementing An Islamic Economic Participatory Mode Of Financing (Mengelola Sektor Pertanian Melalui Muzara’ah: Menerapkan cara Pembiayaan Partisipatif Ekonomi Islam)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini memahami efek dari penggunaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum dan bank syariah, mencari tahu kekuatan dan kelemahan intermediasi keuangan, dan tantangan apa saja yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan pembiayaan pada sektor pertanian. Model pembiayaan seperti ini memiliki dampak yang positif terhadap kegiatan sosial ekonomi karena tertanam elemen partisipasi sosial ekonomi. Kegiatan ini memiliki manfaat yaitu, Adanya pembiayaan yang berbasis hutang untuk sektor pertanian. Pengolahan lahan yang baik juga menjadi pendorong dalam pertumbuhan disektor pertanian, dan petani yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam bisa mendapat kesempatan untuk mengelolah lahan dengan menerapkan keterampilan pada sektor pertanian. Dengan adanya model pembiayaan yang seperti ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin maju. Dengan pembiayaan

ini dapat membantu lembaga keuangan Islam dan perusahaan milik negara yang fokus pada pembangunan pertanian untuk mengembangkan aturan dan regulasi untuk implementasi model pembiayaan yang lebih efektif. *Muzara'ah* memiliki keunikan tersendiri sektor pertanian dengan menyediakan tanah untuk di kelolah oleh para penggarap dengan memberantas pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu tujuan dari adanya penelitian ini direkomendasikan kepada pemerintah, baik itu kementerian, komisi untuk pertanian, dan lembaga keuangan melalui bank sentral Nigeria (BCN). Serta berpedoman pada kebijakan mengenai tentang tanah, syarat dan ketentuan kontrak sesuai dengan Undang-undang.¹⁹

Mengenai kajian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, bahwa penelitian ini perlu dilakukan dan menganalisis sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas. Dalam kajian pustaka sudah banyak ditemukan penelitian yang mengangkat judul bagi hasil, baik dikaji secara Undang-undang, Ekonomi Syariah, dan Hukum Islam. Namun berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, peneliti mengkaji permasalahan dengan hukum Islam secara rinci dengan menggunakan akad *musaqah*, *muzara'ah* ataupun *mukhabarah* dalam praktek

¹⁹Amjad Ullah Jan Bangash, ” Managing The Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing An Islamic Economic Participatory Mode Of Financing”, *Internatonal Journal Of Islamic Busines & Managament*, Published By Center For Research On Islamic Banking & Finance And Busines, USA. Vol. 4, No. 1, (2020) ISSN 2576-7674 E-ISSN 2576-7682 www.cribfb.com/journal/index.php/ijibm. Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 15.34 WIB.

sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan di Kecamatan Semidang Alas. Kerangka teori dalam penelitian ini dengan menggunakan hukum Islam menggunakan akad pengelolaan tanah dengan akad *muzara'ah*, akad *musaqah*, dan akad *mukhabarah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Tujuan akhir dari penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa sistem yang selama ini masyarakat lakukan sudah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil tanah pertanian dalam hukum Islam, atau belum memenuhi. Adapaun temuan dalam penelitian ini bahwa masyarakat menggunakan berbagai macam sistem kerjasama bagi hasil dan masih banyak masyarakat yang belum menerapkan syarat-syarat bagi hasil dalam hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil (*mudharabah*) adalah suatu akad atau perjanjian antara 2 orang atau lebih yang aman pada pihak pertama memebrikan modal kepada pihak kedua atau yang memiliki ahli dalam pekerjaan itu, dengan tujuan bahwa ada pembagian keuntungan diantara keduanya, dengan kesepakatan bersama. Dengan kata lain bahwa *mudharabah* ini adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dalam hal ini *mudharabah* mempunyai unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta melainkan tenaga dengan harta, dan memiliki

unsur memiliki bersama. Oleh karena itu ada beberapa ulama yang memasukkan *mudharabah* kedalam salah satu jenis *syirkah*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.²⁰

Hukum dari *mudharabah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *qiyas*. Bagi hasil adalah sebuah langkah yang inovatif untuk meningkatkan ekonomi Islam, sesuai dengan perilaku masyarakat, bahkan lebih dari itu untuk menuju langkah keseimbangan sosial dalam meningkatkan ekonomi. Dengan bagi hasil bisa dilihat sebagai suatu langkah menuju hal yang lebih efektif untuk mencegah adanya konflik antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan masyarakat.

Wahbah Al-Zuhaily dalam *Al-fiqh Al-Islamiy Wal 'Adillatuhu* mengemukakan bahwa golongan Hanafi bahwa unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur akad itu adalah:

- a. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Objek akad atau sesuatu yang ingin dilakukan atas namanya.
- c. Sighat atau pernyataan kehendak masing-masing.²¹

Dalam penyampaian penjelasan ini tidak terikat dengan bahasa tertentu dan dapat dilakukan secara tulisan atau isyarat dan cara yang

²⁰ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 121.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa' Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm

lainnya, yang terpenting apa yang di inginkan oleh kedua belah pihak dalam akad dapat dipahami. Karena ijab dan qabul merupakan perwujudan diri sebagai kerelaan bagi masing-masing pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi dalam perikatan bagi hasil oleh ulama ushul fiqh ditentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan sebagai ladang bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung tanah dan dapat mengenalkan sifat-sifatnya.
- b. Masa yang diperlukan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, maksudnya seperti apa sistem bagi hasil yang dilakukan, harus diketahui masing-masing pihak.
- c. Perikatan itu dilakukan pada awalnya.
- d. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap harus diketahui dengan jelas, berapa bagi hasilnya separoh, sepertiga dan sebagainya.²²

Secara moral di dalam Islam ada konsep bagi hasil, khususnya bagi hasil dalam mengedepankan nilai-nilai Islam:

- a. Mencari ridha Allah
- b. Iman yang kuat
- c. Perwakilan harta Allah
- d. Akhlaqul karimah

²² Imam Taqiyud Abi bin Muhammad Husaini, *Kiyafatul Akhyar Terjemahan Rifa'i*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 242.

- e. Tidak dzalim dan harus adil
- f. Tidak ada unsur riba
- g. Tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur
- h. Menghindari fitnah
- i. Mendatangkan kemaslahatan
- j. Meyakini adanya konsep barakah

2. Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama penutup yang mempunyai ajaran sempurna. Ajaran di dalam Islam selalu sesuai dengan dinamika kehidupan yang ada dan berkembang dalam kehidupan para pemeluknya. Dinamika ajaran Islam diterima sangat baik dan bisa menampung semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan dan menampung persoalan yang baru timbul dengan berbagai macam persoalan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya saja perkembangan sosial dalam bidang pertanian bagi hasil yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini.²³ Di dalam Islam sendiri kerja sama dalam suatu pekerjaan itu di perbolehkan, dengan syarat tidak ada yang terdzalimi atau dirugikan satu sama lain dan

²³ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Unida, 2021), hlm. 77.

pengkhianatan.²⁴ Seperti dalam hadis nya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Daud, dan Hakim, yang artinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا جِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا".

Dari Abu hurairah, Rasulullah Bersabda:” sesungguhnya Allah ‘Azzawallah berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. (H.R. Abu Daud, 3383, dan Al-Hakim 2322).²⁵

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa kerja sama atau berserikat bersifat umum. Sedangkan kerja sama pada masa Nabi Muhammad adalah kerja sama model dan keahlian dalam bidang dagang atau usaha lainnya. Yang biasa disebut dengan *syirkah muḍarabah*. Jika ada keuntungan maka akan dibagi dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama dengan porsi modalnya. Perkembangan setelah itu dalam bidang pertanian dan perkebunan, berkembang cara kerja sama, dimana di dalam ilmu *Fiqh muamalah* dikenal dengan *musaqah*, *muzara’ah*, dan *mukhabarah*.²⁶ ketiga macam kerja sama tersebut dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)., hlm. 55.

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darissalah Al-‘ilmiyah: 2009).

²⁶ Suyoto Arief, *Model...*, hlm. 78-79.

a. Musaqah

1) Pengertian *Musaqah*

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi pengairan dimana oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Sedangkan secara terminologi fiqh, *musaqah* menurut para ulama didefinisikan sebagai berikut:²⁷

مُعَاقِدَةٌ دَفْعُ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنْ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا

*Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.*²⁸

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

أَنْ يُعَامِلُ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ
بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ الثَّمَرَةَ لَهُمَا

*Memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama pemilik dengan petani penggarap.*²⁹

Dengan demikian bahwa akad *musaqah* adalah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat, dipelihara sehingga menghasilkan hasil yang

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 281.

²⁸ Asy-Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

²⁹ *Ibid*., hlm. 323.

maksimal. Untuk segala keperluan dan hasil yang dihasilkan adalah kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan apa yang mereka sepakati.³⁰ Kerja sama dalam bentuk akad *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanamannya, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.³¹

Menurut kalangan ulama hukum akad *musaqah* ini boleh atau mubah sebagaimana hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ [رواه مسلم]

Dari ibnu umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar di pelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari hasilnya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya. (HR. Muslim).³²

Ulama Hanafiyah mempunyai pendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan, sedangkan *qabul* dari penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap.³³ Adapun menurut para Jumhur ulama Fiqh yang

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 281-282.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 243.

³² Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz 6. Cetakan Pertama, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), hlm. 7

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm.284.

terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* adalah lima diantaranya:

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
- e) *Shighat* (ungkapan *ijab* dan *qabul*).³⁴

2) Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah mempunyai pendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan, sedangkan *qabul* dari penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap.³⁵ Adapun menurut para Jumhur ulama Fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* adalah lima diantaranya:

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
- e) *Shighat* (ungkapan *ijab* dan *qabul*).³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid...*, hlm.284.

³⁶ *Ibid*

3) Syarat *Musaqah*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *musaqah*, oleh masing-masing rukun, sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
- b) Objek *musaqah*, itu harus terdiri pepohonan yang mempunyai buah.
- c) Tanah yang akan dikelola diserahkan sepenuhnya dengan petani penggarap setelah akad dilakukan untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati, baik dibagi dua, dibagi tiga dan seterusnya.
- e) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketikpastian.³⁷

4) Hukum *Musaqah Shahih Dan Fasid*

Akad *musaqah* yang *shahih* adalah akad *musaqah* yang memenuhi segala syarat-syaratnya. Dan akad yang *fasid*, adalah akad *musaqah* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya.

³⁷ *Ibid*

a) Hukum Akad *Musaqah* Yang *Ṣahih*

(1) Menurut Imam Hanafiah

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk akad akad *musaqah*, sebagai berikut:³⁸

- (a) Semua pekerjaan yang beraitan dengan pemeliharaan pohon maka itu adalah kewajiban penggarap, sedangkan untuk kebutuhan pohon tersebut seperti perawatan dan pemeliharaan maka itu kewajiban bersama antara penggarap dan pemilik tanah.
- (b) Untuk bagi hasil, maka dibagi berdasarkan apa yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.
- (c) jika pohon tidak menghasilkan buah maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- (d) Akad *musaqah* adalah akad yang *lazim* atau mengikat keduanya, sehingga tidak boleh masing-masing pihak menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain kecuali jika salah satu pihak ada *uzur*,
- (e) Pemilik tanah boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali ada *uzur*.

³⁸ Alauddin Al-Kasani, *Badai'...*, hlm. 282-283

- (f) Kedua belah pihak boleh meminta tambahan hasil jika hal itu di sepakati bersama.
- (g) Penggarap tidak boleh asal memindah alihkan akad *musaqah* kepada orang lain, kecuali atas izin pemilik pohon. Jika penggarap melakukan penyimpangan maka kebun yang menghasilkan buah untuk pemilik tanah dan penggarap tidak mendapatkan hasil, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

(2) Menurut Malikiyah

Pada umumnya ulama Malikiyah sepakat dengan pendapat hukum-hukum ulama Hanafiah, akan tetapi mereka berpendapat dalam penggarap dapat dibagi menjadi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- (a) Pekerjaan yang tidak menyangkut dengan hal buah-buahan, dalam hal ini penggarap tidak terikat dalam akad dan tidak boleh dijadikan syarat.
- (b) Suatu pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan yang ada bekasnya semisal, membuat gudang untuk penampungan buah, menggali sumur, maka hal ini tidak boleh dijadikan syarat dan tidak terikat.

(c) Semua pekerjaan seperti menyirami tanaman maka hal itu dapat menjadi syarat dan penggarap terikat dalam akad.³⁹

Mengenai penggarap ia boleh menerima hasil sepertiga atau setengah dari hasil, asalakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan jika pohon tidak berbuah maka tidak ada yang menghasilkan apa-apa diantara kedua belah pihak.

(3) Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam batasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka sepakat bahwa kewajiban dalam menyirami adalah penggarap. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah maka hal itu merupakan kewajiban pemilik kebun.⁴⁰

b) Hukum Akad *Musaqah* Yang *Fasid*

Akad *musaqah* yang *fasid* adalah akad *musaqah* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang sudah ditentukan oleh syara'. Beberapa hal yang menyebabkan akad *musaqah* menjadi *fasid* menurut Imam Hanafiah, sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Ahmad Mardi Muslich, *fiqh muamalat*, (jakarta: Amzah, 2017),. hlm.411

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 412.

⁴¹ *ibid*

- (1) Ada syarat yang menyatakan bahwa bagi hasil di berikan hanya kepada satu pihak saja. Dalam hal ini syirkah yang mereka lakukan itu menjadi tidak ada.
- (2) Adanya syarat bahwa bagian tertentu dari hasil diperoleh hanya satu pihak saja.
- (3) Ada syarat yang menyatakan bahwa pemilik kebun boleh ikut dalam penggarapan.
- (4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- (5) Adanya syarat setelah bagi hasil maka yang memelihara adalah kewajiban penggarap karena hal itu bukan garapan *musaqah*.
- (6) Ada perjanjian bahwa setelah masa perjanjian berakhir penggarap masih harus menggarap perkebunan tersebut.
- (7) Ada kesepakatan terhadap masa menurut kebiasaan buah tidak mungkin menghasilkan dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu dapat merugikan penggarap dan tidak tercapainya tujuan dari akad *musaqah*.
- (8) Kerja sama akad *musaqah* dengan teman serikat (sama pemilik kebunnya), seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang secara bersama. pemilik pertama meberikan bagian kebunnya kepada

temannya(pemilik kedua) untuk bisa digarap secara *musaqah*, dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk teman serikatnya diberi sepertiga. Hal yang semacam ini tidak diperbolehkan dan menjadi *fasid*, karena dalam akad *musaqah* mengandung akad *ijarah*. Dan salah satu pihak tidak boleh sekaligus menjadi *ajir* (tenaga kerja) dan *syarik*.

Adapun dampak hukum dari *fasidnya musaqah* menurut imam Hanafiah adalah sebagai berikut:⁴²

- (1) Penggarap tidak boleh dipaksa bekerja karena akad yang digunakan tidak menjadi dasar atas dasar paksaannya tidak sah.
- (2) Hasil yang di dapatkan semuanya untuk pemilik kebun, karena hal ini merupakan penambahan atas hak miliknya. Sedangkan amil tidak memperoleh bagian sama sekali.
- (3) Jika *musaqah* menjadi *fasid* maka penggarap berhak menerima upah yang sepadan.
- (4) Menurut Abu Yusuf, upah yang sepadan harus ditentukan batasannya. Sedangkan menurut Muhammad upah yang sepadan harus secukupnya.

⁴² *Ibid...*, hlm. 413.

Menurut Imam Malikiyah jika musaqah rusak sebelum penggarapan maka akad menjadi fasakh atau batal. Namun jika *musaqah* rusak ditenga-tengah pekerjaan maka penggarap berhak mendapatkan upah yang sepadan.

Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar setelah penggarapan diketahui bahwa pemilik kebun ternyata bukan orang yang berakad dengan penggarap, maka si penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas pekerjaannya. Karena penggarap telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya untuk merawat kebun tersebut. Hal lain yang menyebabkan *musaqah* menjadi fasid adalah bahwa kedua belah pihak tidak mengetahui berapa bagian yang diperoleh antara keduanya.⁴³

5) Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* akad berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia
- c) Ada *uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.⁴⁴

⁴³ *Ibid...*, hlm. 409-414.

⁴⁴ Nasroen Harun, *fiqh...*, hlm. 287-288.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan *uzur* diantaranya, apabila penggarap dikenal sebagai orang yang tidak jujur, dan si penggarap mengalami sakit berat yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Apabila petani wafat, maka ahli waris boleh melanjutkannya, jika tanaman tersebut belum dipanen. Jika pemilik kebun yang meninggal maka pekerjaan harus dilanjutkan. Jika dari kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia maka ahli waris dari keduanya boleh bermusyawarah untuk melanjutkan atau mengakhiri akadnya.⁴⁵

Menurut ulama Malikiyah, memberikan pernyataan jikalau akad *musaqah* ini boleh diwariskan, apabila diantara salah satu pihak ada yang meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya dikarenakan ada uzur dari pihak petani. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ini tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap ada *uzur* maka ia harus mencari pengganti untuk bertanggung jawab dan melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan menurut Hanabilah mengatakan bahwa akad *musaqah* ini akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, semua pihak bisa saja membatalkan akad asalkan setelah pohon berbuah dan buah yang

⁴⁵ *ibid*

sudah ada bisa dibagi antara pemilik kebun dan penggarap, sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁶

b. Muzara'ah

1) Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa *muzara'ah* berasal dari *wazn mufa'alah* dari kata *zara'a* yang sinonimnya : *anbata*, seperti dala kalimat:

زَرَعَ اللهُ الزَّرْعَ : أَنْبَتَهُ وَنَمَاهُ

*Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkan nya dan mengembangkannya.*⁴⁷

Sedangkan dalam istilah arti dari *muzara'ah* sebagai berikut:

الْمُزْرَاعَةُ : طَرِيقَةُ لِاسْتِغْلَالِ الْأَرْضِ الزَّرَاعِيَّةِ بِاشْتِرَاكِ الْمَا
لِكَ وَالزَّارِعِ فِي الْإِسْتِغْلَالِ, وَيُقَسَّمُ النَّاتِجُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ يُعِينُهَا
الْعَقْدُ أَوْ الْعُرْفُ.

Muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat istiadat).⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 391.

⁴⁸ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit. Juz 1* Cetakan II, (At-Turats Al-'Arabiyy: Dar ihya', 1972), hlm. 392

Dari pengertian diatas dapat di ambil bahwa definisi *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua atau penggarap. Untuk di olah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut.⁴⁹

Sesuai dengan kesepakatan. Para fuqoha berselisih mengenai hukumnya akad *muazara'ah*. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam Syafi'i tidak membolehkan adanya akad *muzara'ah*.⁵⁰ Akan tetapi dari kalangan Syafi'i ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* ini diperbolehkan dengan alasan adanya kebutuhan (hajjah). Mereka mempunyai alasan dengan bersandarkan pada hadits nabi:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ

Dari šabit bin Adh-dhahhak bahwa sesungguhnya rasulullah melarang untuk melakukan kerja sama muzara'ah dan

⁴⁹ Dikalangan ulama-ulama Syafi'iyah tidak ada kesepakatan tentang pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut Imam Bandaniji, *muzara'ah* dan *mukhabarah* itu pengertiannya sama, tidak ada perbedaan. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan Al-Jauhari. Tetapi menurut Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat perbedaan *muzara'ah* bibitnya dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari penggarap, lihat Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar, Juz 1*, (Surabaya: Dar al-'ilm), hlm. 253

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh...*, hlm. 40.

memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa menyewa). (HR. muslim)⁵¹

2) Rukun Muzara'ah Dan Sifat Akadnya

Menurut Hanafiyah rukun dari akad *muzara'ah* ini hanya *ijab* dan *qabul*, yang berupa pernyataan dari pemilik tanah “ saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya” sedangkan pernyataan dari penggarap tanah “ saya terima atau saya setuju”. Sedangkan dari kalangan para uлам mengatakan bahwa rukun muzara'ah adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan yang dilakukan penggarap.
- c) *Ijaba* dan *qabul*⁵²

Menurut Hanabilah bawa akad *muzara'ah* ini tidak memerlukan qabul dengan perkataan, hanya cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah, dengan demikian qabulnya dengan perbuatan.⁵³

Menurut Hanafiah sifat dari akad *muzara'ah* ini sama dengan akad *syirkah*, termasuk pada akad yang *gair lazim* (tidak mengikat).

Sedangkan menurut Malikiyah jika sudah melakukan penanaman bibit

⁵¹Muhammad Bin Islamil Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, Cet. I*, (Mesir: Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960)., hlm. 79.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm. 395.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh...*, hlm. 615

maka hal itu sudah mengikat. Menurut pendapat *mu'tamad* (kuat) dikalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya lazim dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah *muzara'ah* dan *musaqah* adalah akad yang *gair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal jika diantara salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁴

3) Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* adapun menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang melakukan akad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut dengan jangka waktu berlakunya akad.⁵⁵

Untuk yang melakukan akad di haruskan untuk memenuhi syarat bahwa keduanya telah baligh dan berakal, karena kedua syarat ini yang dapat membuat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ualam Hanafiah, memberikan tambahan bahwa salah satu diantara yang melaukan akad bukan orang yang murtad (keluar dari Islam). Karena tindakan hukum yang murtad adalah *mauquf* (tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).⁵⁶

⁵⁴ *Ibid...*, hlm. 615-616.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *fiqh...*, hlm. 278.

⁵⁶ *ibid*

Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan Asy-syaibani tidak menyetujui adanya tambahan syarat ini, karena menurut mereka bahwa akad *muzara'ah* ini boleh dilakukan oleh muslim dan non muslim, termasuk orang yang murtad.⁵⁷

Syarat yang berkenaan dengan benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas, dan akan menghasilkan hasil, adapun syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

a) Menurut di kalangan petani, tanah boleh digarap dan menghasilkan.

Jika tanah yang akan ditanami adalah tanah yang tidak bagus tanah tandus dan gersang yang mengakibatkan setiap tanaman yang ditanam tidak menghasilkan maka akad tidak.

b) Batas-batas tanah harus jelas.

c) Tanah diserahkan secara sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut dalam mengelolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.⁵⁸

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

a) Pembagian hasil panen untuk semua pihak harus jelas

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid...*, hlm. 278-279.

- b) Hasil yang ada benar-benar milik kedua belah pihak yang melakukan akad, tanpa ada pengkhususan
- c) Pada hasil panen ditentukan pembagian sepertiga, setengah atau seperempat sejak dari awal akad di langsungkan, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kintal untuk pekerja, atau satu karung, kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.⁵⁹

Untuk mengenai syarat jangka waktu juga harus jelas sejak awal akad di berlangsungkan, karena dalam akad *muzara'ah* ini mengandung akad ijarah (sewa menyewa) dengan imbalan sebagian hasil panen. Untuk itu jangka waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu biasanya masyarakat juga melihat dari adat kebiasaan masyarakat setempat.⁶⁰

Untuk obyek akad, para jumbuh ulama yang membolehkan *muzara'ah*, juga mengisyaratkan harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰ *Ibid...*, hlm. 279.

Abu yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-syaibani menyatakan bahwa jika dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah* , maka hal itu dapat dilihat dari empat bentuk *muzara'ah*, yaitu:⁶¹

- a) Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b) Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat tanah, dan hal ini *muzara'ah* juga sah.
- c) Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d) Apabila tanah pertanian dan alat disediakan oleh pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad tidak sah, karena menurut Abu yusuf yang menentukan alat pertanian itu bukan dari pemilik tanah melainkan dari penggarap, dikarenakan alat pertanian tidak boleh ikut pada tanah, menurut mereka pemanfaatana alat pertanian itu sejenis dengan pemanfaatan tanah, karena tanah adalah bentuk untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan alat

⁶¹ *Ibid*

hanya untuk menggarap tanah, menurut mereka alat pertanian harus ikut kepada petani.

4) Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan satu nya hukumnya batal atau fasid, diantaranya adalah:

- a) Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain, dalam hal ini *muzara'ah* dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pihak pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain, dalam hal ini hukum *muzara'ah* juga diperbolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dan mendapatkan imbalan sebagian hasilnya.
- c) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak, sedangkan tenaga kerja dari pihak lain, dalam hal ini *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan. Dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak, sedangkan benih dan pekerja dari pihak lain. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Dikarenakan, andaikan

akad itu dianggap sebagai penyewa tanah maka disyaratkan bahwa alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya fungsinya berbeda. Demikian pula jika akdnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut pada penggarap melainkan kepada pemilik.⁶²

5) Hukum-Hukum *Muzara'ah* Yang *Ṣahih* Dan *Fasid*

a) Hukum *Muzara'ah* Yang *Ṣahih*

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada penggarap.
- (2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dengan pemilik tanah, yang artinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- (3) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati.
- (4) Akad *muzara'ah* menurut hanabilah sifatnya tidak mengikat, menurut malikiyah termasuk akad mengikat. Sedangkan menurut hanafiah jika dilihat dari pemilik benih akan ini termasuk tidak mengikat, tetapi dilihat dari pihak

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh...*, hlm. 621.

lain maka termasuk mengikat. Maka dengan demikian akad *muzara'ah* ini tidak boleh dibatalkan jika tidak ada alasan atau *uzur*.

- (5) Menyiram atau memelihara tanaman jika menjadi kesepakatan maka harus dilaksanakan bersama-sama. Jika tidak ada kesepakatan maka hal itu menjadi kewajiban pengarap.
- (6) Dibolehkan menambah hasil dari yang telah ditetapkan di dalam akad.
- (7) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum masa panen tiba maka diketahui bahwa *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah disini didasarkan kepada tetapnya waktu.⁶³

6) Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Para ualama fiqh memperbolehkan akad *muzara'ah*, dan mengatakan akad *muzara'ah* akan berakhir apabila:⁶⁴

- a) Jangka waktu yang sudah disepakati sudah berakhir. Sedangkan pertanian belum layak panen maka akad tidak dibatalakan sampai panen selesai dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, karena menurut jumhur ulama dalam menunggu masa

⁶³ *Ibid...*, hlm. 625.

⁶⁴ *Ibid...*, hlm. 626-627.

panen, petani berhak mendapatkan upah yang sesuai minimal sesuai dengan upah yang berlaku di daerah setempat. Sedangkan dalam menunggu masa panen untuk biaya pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama, antara pemilik tanah dan petani. Diabagi sesuai persentase pembagian masing-masing.

b) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila ada salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berdua mengatakan jika akad ini sama dengan akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan adanya yang meninggal dari salah satu pihak yang berakad.

c) Adanya *uzur* salah satu pihak, baik itu dari pihak pemilik tanah ataupun petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* itu, *uzur* yang dimaksud dalam hal ini adalah:

(1) Pemilik tanah terbelit hutang, sehingga tanah pertanian tersebut

harus di jual. Karena tidak ada harta lain untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus di laksanakan oleh hakim. Akan tetapi apabila tanaman tersebut sudah berbuah dan belum layak panen maka tanah tersebut belum boleh di jual sampai panen.

(2) Ada *uzur* seperti petani sakit atau harus melakukan suatu perjalanan yang jauh keluar kota sehingga ia tidak mampu lagi untuk melanjutkan atau meneruskan akad tersebut.⁶⁵

c. Mukhabarah

1) Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah suatu bentuk dari kerja sama dalam bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama dalam *mukhabarah* ini termasuk dalam tolong menolong, maksudnya disini kerjasama antara pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengelolah tanah pertanian sehingga tanah tersebut membuahakan hasil.⁶⁶

2) Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum akad *mukhabarah* pendapat dari beberapa ulama para sahabat dan beberapa fuqaha. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Layla Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani. Pendapat para ulama tersebut merujuk pada hadis Nabi tentang penyerahan tanah kepada penduduk Khaibar, nabi menyerahkan tanah dan kebun kepada penduduk setempat untuk kemudian dibagikan secara *musaqah*.⁶⁷

⁶⁵ Nasrun haroen, *fiqh...*, hlm. 280.

⁶⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam 'Fiqh Muamalah'*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

⁶⁷ Rafiq Yunus Al Misri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islam*. (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1999).

3) Rukun Mukhabarah

Rukun dalam akad mukhabarah terdiri dari *ijab* dan *qabul* atau *sigat*, pelaku akad, objek akad, dan ketentuan bagi hasil.

Ijab qabul, merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani yang menggarap, baik dalam perkataan maupun dalam bentuk pernyataan yang bisa menjadi bukti yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan akad tersebut. Pelaku akad maksunya disini adalah orang yang baligh atau sudah cukup umur, berakal (tidak gila), dan mampu berikhtiar. Disini yang menjadi objek akad adalah lahan pertanian yang dikelola dan sudah ada ketentuan bagi hasil sektor pertanian yang diterima kedua belah pihak. dari kedua belah pihak yang melakukan akad harus tau, wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat yang bisa di ambil. Pembagian bagi hasil dilakukan dengan pemabagian sepertiga, seperempat, pembagian setengah, lebih banyak atau lebih sedikit. Dalam pembagian bagi hasil harus jelas berapa persentasinya karena hal ini yang biasa menjadi permasalahan dalam akad bagi hasil.⁶⁸

4) Syarat Sah *Mukhabarah*

⁶⁸ Suyoto Arief, *Model Sistem...*, hlm. 85

Kerja sama dengan akad *mukhabarah* akan menjadi sah apabila beberapa syarat-syarat di penuhi, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

Pertama, syarat yang pertama berkenaan dengan pihak yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, orang yang bertidak berdasarkan hukum. Imam Hanafi menambahkan bahwa syaratnya juga bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad itu *mauquf*, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedua, berkaitan dengan benih, benih yang akan ditanam harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepekati.

Ketiga, berkenaan dengan lahan, lahan yang akan dijadikan lahan pertanian harus jelas batasannya yang ditanami harus jelas, begitupun dengan kesuburan tanahnya, yang dikelola oleh petani, dan pada akad ini *londowner* tidak boleh ikut campur.

Keempat, berkenaan dengan hasil, dalam pembagian *nisbah* tidak ada pembagian yang khusus dalam pembagian nisbah yang telah ditentukan. Baik untuk pemilik tanah maupun petani.

Kelima, berkenaan dengan jangka waktu, lama nya waktu dalam perjanjian bagi harus jelas dan dilakukan diawal akad, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu.

Keenam, berkenaan dengan peralatan, berkenaan dengan alat, semisal cangul, hewan untuk mengelola lahan, dan sebagainya itu dibebankan kepada pemilik lahan atau sesuai dengan kesepakatan.⁶⁹

Untuk pengelolaan akad mukhabarah, keseluruhan modal pengelolaan lahan, benih itu dibebankan pada petani penggarap. Peralatan diantaranya traktor, atau dengan menggunakan hewan ternak untuk mengolah tanahnya dan teknologi tradisional.

5) Berakhirnya *Mukhabarah*⁷⁰

Akad *mukhabarah* akan berakhir apabila:

- a) Habis masa kontraknya
- b) Salah satu pelaku kontrak meninggal dunia
- c) Adanya *uzur*
- d) Tanah garapan dijual paksa karena alasan tertentu.
- e) Penggarap tidak bisa lagi menggarap dikarenakan ada *uzur* yang berat.⁷¹

3. Ruang Lingkup Perjanjian

a . Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian adalah suatu upaya untuk menentukan apa yang menjadi maksud bersama oleh kedua belah pihak. Karena perjanjian

⁶⁹ Yulizar D. Sanrego, dan Aam S. Rusydiana, Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Agro Investasi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 13 No. 2 (2009).

⁷⁰ Suyoto Arief, *Model...*, hlm. 85-86.

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 87

yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Bukan hanya kehendak salah satu pihak saja. Hal ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi, ‘*pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji*’. Kaidah ini juga menjadi salah satu pasal dalam beberapa kitab Undang-undang hukum perdata yang bersumber pada hukum syari’ah. Ada empat kelompok yang menjadi pokok kaidah dalam hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang menjadi pedoman penafsiran. Pada kelompok pertama kaidah bersangkutan menegaskan bahwa akad yang dipegangi adalah pernyataan dari para pihak, kaidah-kiadah tersebut adalah⁷²:

- 1) penanda untuk sesuatu yang bersifat batin menggantikan suatu yang batin itu (*asy-syai' fi al-umur al-bathinah yaqamu maqamhu*) maksudnya disini adalah bahwa keputusan mengenai hal-hal yang bersifat batin diambil berdasarkan penanda yang tampak dan nyata.
- 2) Pegangan dalam menafsirkan perjanjian adalah maksud dan makna, bukan lafal dan kata (*al-'ibratu fi al-'uqud li al-maqashid wa al-ma'ani la li al-fadz wa al-mabani*).⁷³

Sebagaiman telah dijelaskan dalam pengertian akad hukum perjanjian Islam ini ditandai oleh semangat yang objektivisme.

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.302-303.

⁷³ Ahmad Az-zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Garb Al-Islam, 1983), hlm. 281.

Dalam hal ini kaitannya dengan penafsiran perjanjian, hukum Islam menekankan bahwa pegangan pokok dalam penafsiran itu adalah ungkapan pernyataan kehendak kepada para pihak, bukan kehendak sejati (batin). Oleh karena itu, apabila kehendak sejati tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang terungkap dalam pernyataan kehendak, maka sesuatu yang dipegangi adalah pernyataan kehendak, yaitu apa yang tertuang dalam rumusan perjanjian yang mereka buat.⁷⁴

Di dalam Islam akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Ini mengartikan bahwa penafsiran perjanjian mengharuskan memegang rumusan dan ungkapan atau pernyataan akad itu sendiri serta menyimpulkan makna eksplisitnya. Bukan mencari suatu makna lain dengan alasan mencari apa yang dianggap sebagai kehendak hakiki dan batin yang sesungguhnya dari para pihak.

Di dalam hukum Islam, memang mengandung perbedaan dengan hukum bangsa-bangsa latin yang ditandai oleh semangat yang subjektivisme, sehingga dalam hal ini menekankan pencarian kehendak batin para pihak. Di dalam hukum Islam, seperti halnya hukum Jerman, yang lebih dikuasai oleh semangat objektivisme sehingga menjadikan ungkapan pernyataan sebagai suatu unsur yang dapat dipercaya.⁷⁵

b. Penentuan Isi Akad (Perjanjian)

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 303.

⁷⁵ *Ibid*

Perjanjian memiliki ruang lingkup dengan isi pedoman. *Pertama*, ketentuan-ketentuan hukum syariah sendiri termasuk ketentuan yang bersifat melengkapi. Kedua, kebiasaan (*al-‘urf*). *Ketiga*, sifat perjanjian. Selain dari ketentuan-ketentuan syariah di dalam masyarakat juga berpedoman pada kebiasaan, untuk mengenai hal kebiasaan ini terdapat banyak kaidah dalam hukum Islam, sebagaimana dibawah ini:

- 1) Adat kebiasaan itu menjadi dasar hukum (*al-‘adatu muhakamah*). Kaidah ini dilengkapi dengan dasar hukum “adat kebiasaan itu di pedomani apabila konsisten atau berlaku umum” (*innama tu’tabarau al-‘adatu iththaradot au galabat*), dan kaidah “yang menjadi pegangan adalah yang umum berlaku, bukan yang jarang terjadi” (*al-‘ibaratu li al-galib asy-sya’i’lali an-nadir*).
- 2) Praktik masyarakat adalah hujah yang wajib dijalankan (*isti’mali an-nas hujjatun yajibu al-‘amalu biha*).
- 3) Makna hakiki ditinggalkan berdasarkan petunjuk adat kebiasaan. (*al-haqiqatu tutraku bi dalalah al-‘adah*)
- 4) Yang dikenal dengan adat kebiasaan sama dengan diperjanjikan dalam klausul perjanjian. (*al-ma’aruf ‘urfan ka al-masyrut syartan*).⁷⁶

Di dalam hukum Islam adat kebiasaan disebut dengan 2 istilah, yaitu adat (*al-‘adah*) dan kebiasaan atau uruf (*al-‘urf*). Kedua macam kebiasaan ini oleh para fuqoha umumnya di pandang sinonim dan sering

⁷⁶ Mushthafa Ahmad Az-Zarqa’, Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islam, 1983), hlm. 35.

sekali di sebut bergandengan. Yang di aksud dengan adat kebiasaan adalah adat kebiasaan yang shahih (*al- 'urf ash-sahih*), yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, namun jika adat kebiasaan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam maka disebut dengan kebiasaan fasid, tidak berlaku sebagai sumber hukum. Dalam hubungannya dengan perjanjian, adat kebiasaan melengkapi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian, dan hal ini termasuk dalam pengertian klausul-klausul yang biasa di kenal dalam praktik.⁷⁷

Sifat dari perjanjian yang buat juga menjadi pedoman dalam menentukan lingkup prestasi perjanjian. Orang yang menjual aset, misalnya, maka ikut pada penjualan sebagai ikutan yang esensial dan hal-hal yang disiapkan secara tetap untuk menggunakan aset tersebut dengan sesuai sifat aset yang bersangkutan. Dalam hal ini hukum Islam terdapat pada beberapa kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) "Pengikut mengikut" (*at-tabi' tabi'*). Kaidah ini dilengkapi dengan kaidah "pengikut tidak diperlakukan tersendiri dalam hukumnya selama pengikut itu tidak menjadi tujuan tersendiri" (*at-tabi' yufradu bi al- hukm ma lam yashir maqshudan*)

⁷⁷ *Ibid*

- 2) “Barang siapa memiliki sesuatu, maka ia memiliki segala sesuatu yang merupakan keharusannya” (*man malaka syai’an malaka ma huwa min daruratih*).
- 3) “Apabila pokok gugur, maka gugur pula cabangnya” (*idza saqatha al-ashlu saqatha al-far’u*).⁷⁸

c. Daya Ikat Perjanjian

Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana telah di paparkan dalam penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak yang sudah di paparkan diatas, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana yang sudah dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa saja terjadi bahwa si akad itu tidak adil atau berisi klausul yang dapat memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian yang baku, dimaa salah satu pihak tidak begitu mempunyai banyak pilihan dalam menentukan isi akad tersebut.⁷⁹

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan sudah sejauh mana kewajiban untuk memenuhinya, selain dari itu mungkin terdapat keadaan yang bisa memberatkan yang juga memberatkan pelaksanaan perjalanan sebagaimana dituntut oleh isi yang terkandung didalamnya. Dari pembicaraan tersebut meliputi dasar sebagai berikut (1) kewajiban memenuhi akad (2) klausul tak wajar dalam akad baku (3) keadaan memberatkan dan pelaksanaan akad.

⁷⁸ Ahmad Az-zarqa’, *Syarh...*, hlm. 205.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 313

1) Kewajiban Memenuhi Akad

Apabila akad yang dilakukan kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad, maka akad yang mereka lakukan mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang ada pada dirinya sebagaimana yang telah di jelaskan pada penafsiran dan penentuan cakupannya yang dikemukakan terdahulu.

Banyak kewajiban memenuhi prestasi sebagai akibat hukum yang timbul dari akad berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan akad masing-masing, dari tujuan itu akad dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a) Akad pemindahan milik (*'aqd at-tamlik*)
- b) Akad melakukan (*'aqd al-'amal*)
- c) Akad persekutuan (*'aqd al-isytirak*)
- d) Akad penjamin (*'aqd at-tausiq*)
- e) Akad pendelagasian (*'aqd at-taufidh*)⁸⁰

2) Klausul Akad Baku

Asasnya adalah bahwa akad, sebagaimana yang telah di kemukakan terdahulu, wajib untuk dilaksanakan dalam semua kandungannya. Namun, terdapat perjanjian di mana salah satu pihak tidak dapat membuat penawaran karena klausul perjnajian itu telah dibekukan sedemikian rupa dan pihak klausul tersebut tidak punya pilihan kecuali dengan

⁸⁰ *Ibid*

menerimanya. Tidak mustahil jika klausul tersebut dapat memberatkan pihak yang menerima, dengan tanpa penawaran.⁸¹

Perjanjian baku ini adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana salah satu pihak itu menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain, yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali untuk menerimanya.⁸² Akad ini muncul didalam hukum-hukum modern, bahkan kelahirannya terkait dengan perkembangan ekonomi dan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menguasai barang dan jasa yang menyangkut hajat orang banyak. Para ahli hukum kontemporer merumuskan doktrin menyangkut akad baku yang tujuannya, sesuai dengan prinsip dan semangat syaria. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (penerima klausul perjanjian baku). Bentuk dari perlindungan itu adalah dengan memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyesuaikan klausul tersebut dalam hal klausul-klausulnya yang dapat memberatkan penerima dengan cara mengubah isi dari klausulnya, atau dengan membebaskan pihak penerima dari klausul memberatkan atau dasar keadilan. Dengan adanya kekuasaan hakim dapat mentertibkan secara umum, dan karena tidak adanya perjanjian yang bertanda tangan dengannya.⁸³

⁸¹ *Ibid...*, hlm. 318

⁸² Salam, *Nazhariyyah Azh-Zhuruf Ath-Thari'ah Baina Ala Qanun Al-Madani Wa Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah*, (Kairoh: Dar A-Matbu'at Al-Jami'yah, 2007), hlm. 538-539

⁸³ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 320.

3) Keadaan memberatkan

Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana apabila setelah terjadi akad dan sebelum dilaksanakan atau sedang melaksanakan terjadi perubahan akad yang dapat memberatkan dan membawa kerugian yang fatal bagi salah satu pihak? Apakah akad tersebut dapat dirubah atauka tetap dijalankan walaupun merugikan dan mengakibatkan fatal bagi pihak lain? Di dalam agama mengajarkan bahwa jika keadaan memberatkan menegaskan bahwa akad tersebut dapat dirubaholeh hakim atas permintaan pihak yang dirugikan dengan cara menyeimbangkan prestasi dan kewajiban kedua belah pihak.⁸⁴

Dijelaskan dalam perjanjian syariah dan hukum beberapa negara yang mendasarkan pada hukum perdatanya kepada hukum syariah.⁸⁵

a) Pengertian keadaan yang memberatkan

Maksudnya dari memberatkan dalam hukum perjanjian syari'ah yaitu suatu peristiwa luar biasa yang terjadi diluar kemampuan para pihak dan terjadi secara tidak dapat diduga, serta mengakibatkan isi dari perjanjian yang mereka lakukan memberatkan salah satu pihak dan dapat menimbulkan kerugian yang fatal.⁸⁶

Keadaan yang memberatkan dalam konteks ini dibedakan dengan keadaan memaksa yang merupakan peristiwa yang membawa perjanjian

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

ini tidak dapat dilaksanakan atau batal. Sedangat keadaan yang memberatkan tidak mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebaliknya dapat dilaksanakan, hanya saja pelaksanaan tersebut membawa kerugian yang fatal sehingga memberatkan bagi pihak yang bersangkutan. Seperti kejadian luar biasa yang tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya.

Bila kejadian tersebut sudah biasa diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya, maka tidak dapat diterapkan dalam doktrin keadaan yang memberatkan. Misalnya, banjir yang setiap tahun pada musim hujan, keadaan ini tidak dapat dinyatakan keadaan yang memberatkan dan tidak dapat menjadi alasan penyesuaian perjanjian, karena para pihak semestinya sudah tahu akan hal ini.⁸⁷

b) dasar syariah terhadap keadaan yang memberatkan

Sedari dulu telah di kemukakan bahwa dalam memenuhi perikatan dari akad menurut hukum syari'ah adalah wajib. Akan tetapi ada asas-asas hukum yang menyangkut perjanjian menekankan keadilan dan keseimbangan bagi setiap posisi para pihak. Karena tidak selalu ada keseimbangan, oleh sebab itu hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dengan mengintroduksi sejumlah lembaga.

⁸⁷ Salam, *Nazhariyyah Azh-Zhuruf.*, hlm. 28

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi akad, asanya adalah bahwa akad harus dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh isi yang terkandung di dalamnya karena memenuhi perjanjian itu wajib. Namun, dalam hukum Islam asas harus di abrenji dengan asas lain yang menjadi dasar syari'ah bagi keadaan yang memberatkan dalam pelaksanaan akad. Dasar syari'ah yang keadaan memberatkan sebagai alasan perubahan isi perjanjian menurut hukum Islam adalah asas-asas atau yang lazim dikenal dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Asas ‘kerugian harus dihilangkan’ (*adh-dararu yuzal*)
- (2) Asas ‘kesukaran mendatangkan kelonggaran’ (*al-masyaqqatu tajlibu at-taisir*).⁸⁸

Atas dasar tersebut apabila dalam melaksanakan akad salah satu pihak ada yang mengalami kesukaran, ia bisa diberi kelonggaran dengan memberi hak minta *fasak* atau mengurangi kewajibannya.

c) Contoh penerapan asas dalam fikih

Di dalam fikih terdapat contoh penerapan asas di abstrasikan di dalam teori keadaan yang memberatkan dalam pelaksanaan isi perjanjian. Contoh pertama, mengenai doktrin tentang apa yang dikenal musibah pertanian. Menurut teori ini bahwa dalam jual beli apabila hasil daei jual beli pertanian sesudah terjadi akad dan sebelum

⁸⁸ As-Sayuti, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Imiyah, 1403), hlm. 7.

penyerahan objek terjadi musibah yang merusak objek akad meskipun tidak memusnahkan sama sekali, maka kewajiban debitur pembeli untuk membayar harga yang diperjanjikan dikurangi sesuai dengan kerusakan terjadi pada objek transaksi tersebut. Pendukung dari teori ini adalah ahli-ahli hukum Maliki yang sudah melakukan survei berbagai bentuk bencana yang kemungkinan menimpa pertanian pada zaman mereka. Dan didukung oleh Imam Asy-Syafi'i dan ahli-ahli hukum Hambali.⁸⁹

Contoh kedua adalah doktrin *uzur* dalam sewa-menyewa, yaitu suatu doktrin yang bahwa akadnya dapat dibatalkan bila terdapat *uzur* (alasan) yang memberatkan kepada salah satu pihak, baik itu *uzur* dari penyewa ataupun dari pihak yang menyewakan.

d) Cara dan objek penerapan teori keadaan yang memberatkan

Terdapat berbagai pendapat mengenai cara penerapan keadaan yang bisa memberatkan di kalangan ahli-ahli hukum klasik. Bahwa ada pendapat yang menyatakan melalui kesepakatan, melalui kehendak sepihak atau melalui hakim sesuai dengan keadaan masing-masing akad. Dalam hukum Islam kontemporer, hal ini ditungkan kedalam beberapa undang-undang hukum perdata yang berbasiskan prinsip syariah, penerapan keadaan memberatkan itu melalui hakim dengan

⁸⁹ Muhammad Muhyiddin Ibrahim Salim, *Nazhariyyah Az-Zuruf Ath-Thari'ah Baina Al-Qanun Al-Madani Wa Al-Fiqh Al-Islam: Diasah Muqaranah*, (Iskandariah: Dar Al-Mathbat Al-Jami'iyah, 2007), hlm.321.

cara pihak bersangkutan mengajukan permintaan pengurangan kewajibannya atas dasar keadaan yang memberatkan. Di dalam hukum Islam, akad-akad yang menjadi objek penerapan ajaran keadaan yang memberatkan adalah akad-akad yang mengikat kedua belah pihak.⁹⁰

Akan tetapi apakah akad yang mengikat satu pihak juga bisa mendapatkan terapan dari doktrin keadaan memberatkan? Menurut Muhammad Muhyiddin Ibrahim Salim, beberapa akad yang mengikat satu pihak, dalam hal ini akad hibah dan pinjam pakai, juga dapat diberlakukan doktrin keadaan memberatkan.⁹¹

d. Tanggung Jawab Akad (*Dhaman Al-'Aqd*)

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Jika salah satu dari mereka tidak melaksanakan atas kewajibannya sebagaimana semestinya, tentu akan timbul kerugian dari salah satu pihak yang lain, yang mengharapkan bisa mewujudkan kepentingan melalui pelaksanaan akad tersebut. Untuk itu hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang dimaksud (kreditor) dengan memberikan beban tanggung jawab untuk ganti rugi bagi pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi ganti rugi itu hanya dibebankan pada debitur yang ingkar terhadap janji hal itu jika kerugian dialami oleh kreditor yang memiliki sebab akibat

⁹⁰ *Ibid...*, hlm. 306.

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 329.

dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar dari janji debitur. Jadi tanggung jawab dalam akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipermasalahkan, perbuatan ingkar janji menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.⁹²

Di dalam Islam, tanggung jawab dalam melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-'aqd*). Hanya saja kita perlu mengetahui bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan., karena disamping akad daman, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut dengan udwan (*dhaman al'-udhwan*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum /perdata). Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar janji.
- 2) Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dhar*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.⁹³

⁹² *Ibid...*, hlm. 331.

⁹³ *Ibid...*, hlm. 328-330.

Dalam hal ini, kita fokus pada kajian yang menyangkut daman akad (tanggung jawab akad/kontraktual). sedangkan daman udwan berbicara mengenai perikatan yang bersumber kepada perbuatan melawan hukum (*al-fi'l adh-dharr*, perbuatan merugikan). Pembahasan mengenai daman akad ini ada 3 pembahasan, yaitu *pertama*, sumber terjadinya daman. *Kedua*, adanya kerugian. *Ketiga*, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.

Namun ada pendapat beberapa ahli hukum kontemporer terkemuka di dalam hukum Islam yang tidak mengenal ajara tentang rugi terhadap pengingkaran pelaksanaan akad secara luas. Hal ini terlihat dari hukum Islam tidak memberikan ganti rugi atas manfaat dan kehilangan kemanfaatan. Akan tetapi menurut kajian lebih mutakhir bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena dalam Islam terdapat banyak mazhab-mazhab, dapat dilihat dari mazhab lainnya. Kaitannya dalam hal ini mazhab Imam Hanafi tidak mengakui bahwa manfaat sebagai suatu benda yang bernilai pada diri sendiri. Oleh sebab itu, sulit baginya untuk memberika ganti rugi atas kehilangan manfaat, akan tetapi mazhab-mazhab lainnya yang merupakan mayoritas jumbuh mengakui manfaat sebagi benda yang bernilai, oleh karena itu dapat menjadi objek penggantian kerugian.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid...*hlm. 331.

4. Tujuan Mengetahui Fiqh Bisnis Syariah

Tujuan setiap muslim harus mengetahui ilmu fiqh bisnis syariah, menurut Muhammad Husain dan Faisal Badroen, sebagai berikut:

- a. Agar setiap muslim itu memahami betul bagaimana cara berinteraksi agar tidak terjerumus dalam jurang kecurangan, keharaman atau *ṣubhat* hanya karena ketidaktahuan
- b. Agar setiap muslim tidak dapat melakukan aktivitas yang haram dan pekerjaan yang dapat merugikan orang lain.⁹⁵

5. Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian kerja sering di sebut dengan perjanjian untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan *lazim* juga di gunakan dalam istilah perjanjian pemburuhan. Secara umumnya perjanjian kerja ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dari satu pihak berjanji untuk memberikan sebuah pekerjaan dan pihak yang lain berjanji juga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.⁹⁶ Di dalam praktiknya dan sesuai dengan undang-undang, bahwa perjanjian ketika melakukan sebuah pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan pada:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

⁹⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Menurut Alquran*, (Jakarta: Amzah, Cet I, 2010), hlm.1.

⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 163.

- b. Perjanjian kerja/pemburuhan; dan
- c. Perjanjian pemborongan kerja

Di dalam perjanjian tentu ada pihak yang ingin pihak lain untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang perintahkan untuk mencapai sebuah tujuan, dan pihak tersebut juga bersedia untuk memberikan upah kepada orang yang mengerjakan. Adapun syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah:

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk kedalam jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariah, berguna untuk perorangan ataupun masyarakat. Dan pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut syariat tidak bisa menjadi objek dari perjanjian kerja.
- b. Manfaat dari yang diperjanjian dapat diketahui dengan jelas, kejelasan dari manfaat pekerjaan tersebut dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah dari imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlah, wujudnya, dan waktu pada umumnya.⁹⁷

Sedangkan mengenai syarat-syarat subjek yang melakukan perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat subjek perjanjian pada umumnya. Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana

⁹⁷ *Ibid...*, hlm. 165.

yang telah dinyatakan diatas, maka akan terjadi hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan adanya hubungan hukum seperti penjelasan diatas maka munculah hak dan kewajiban diantara para pihak. Adapun yang menjadi kewajiban para pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut, sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan yang khas;
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian;
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti;
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjaakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya;
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan dilakukan dengan sengaja dan kelengahan.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan;
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan;

- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁹⁸



⁹⁸ *Ibid...*, hlm. 166.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun ungkapan yang didapatkan dari hasil penelitian di lokasi kejadian tanpa mengurangi unsur-unsur tertentu.¹ Penelitian kualitatif untuk mengamati kejadian di lapangan bahwa sudah sejauh mana penerapan sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Semidang Alas jika ditinjau dalam Hukum Islam, dengan cara berinteraksi dan melakukan kontak langsung (*face to face*) dengan para informan untuk mengamati cara sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat, perilaku dari masyarakat, pendapat, sikap, dan pandangan berdasarkan pandangan subjek penelitian. Metode kualitatif juga mencoba untuk memahami fenomena tatanan dan konteks natural serta tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif dapat diartikan sebagai upaya dalam

¹Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 9.

memahami agama dengan menggunakan kerangka ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.³ Pendekatan normatif melihat pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kegiatan kerjasama bagi hasil masyarakat di Kecamatan Semidang Alas, dari kegiatan yang masyarakat lakukan peneliti dapat menganalisis sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas dengan ditinjau menurut hukum Islam.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya,⁴ membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis peneliti meenerapkan pendekatan ini untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, menjalin kedekatan dengan masyarakat untuk menggali data pribadi dari para informan dan melihat lebih dekat lagi hubungan antar masyarakat di Kecamatan Semidang Alas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada peneliti dalam menggali data lapangan yang berhubungan dengan sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

³Eric J. Sharpe, *Comparative Religion Of History*, (London: Duckworth, 1986), hlm. 313.

⁴Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Cet IX, hlm. 1.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

C. Informan Penelitian.

Informan penelitian orang yang bisa memberikan keterangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dengan benar, guna untuk memperkuat data yang ada dan kebiasaan yang masyarakat lakukan dalam sistem bagi hasil. Peneliti membutuhkan informan dari petani yang memiliki lahan pertanian, penggarap, kepala desa dan orang-orang yang mengerti tradisi atau kebiasaan sistem bagi hasil yang biasanya masyarakat lakukan.⁵

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan memilih informan yang mengerti akan permasalahan yang sedang penulis angkat menjadi sebuah penelitian. Peneliti mencari para informan untuk mengetahui identitasnya, keberadaan para informan dan para informan dipilih karena dianggap orang yang mengerti dalam sistem bagi hasil yang biasanya masyarakat lakukan serta hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶ Dalam penelitian ini yang dipilih untuk menjadi Informan adalah petani penggarap, pemilik tanah dan pihak Kantor Kecamatan Semidang Alas. Dalam menentukan informan, peneliti memiliki

⁵ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167.

⁶*Ibid...*, hlm. 110.

beberapa kriteria yang harus di penuhi diantara kriteria informan tersebut adalah:

1. Informan harus sehat jasmani maupun rohani.
2. Informan memahami cara kerjasama bagi hasil yang biasanya masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan.
3. Informan memahami pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti.
4. Informan bersedia untuk diwawancarai dan bersedia menjawab setiap pertanyaan yang peneliti sampaikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

Observasi, merupakan kegiatan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, pendengaran, karena untuk mendapatkan sebuah informasi maka diperlukan jawaban dari masalah, hasil dari observasi ini adalah berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk menangkap gambaran masalah dengan benar untuk menjawab pertanyaan dari sebuah masalah yang sedang diteliti, dari observasi ini peneliti mendapatkan data temuan melalui kegiatan wawancara dengan informan penelitian. Observasi ini peneliti lakukan setelah mendapatkan surat izin dari kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 05 April 2022. Observasi dilakukan peneliti sebanyak 6 kali, dengan mendatangi kantor camat semidang alas untuk meminta izin melakukan observasi dan izin melakukan

penelitian di Kecamatan Semidang Alas. Sebelum mendapatkan surat dari kantor Kecamatan peneliti sudah beberapa kali melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, dan setelah mendapat surat izin dari kantor Kecamatan pada tanggal 07 April 2022, peneliti langsung melakukan observasi lagi ke Desa Petai kayu, Desa Nantiagung, Desa Pajar Bulan, Desa Padang Serunaian, dan Desa Gunung Mesir. Desa tersebut yang akan menjadi tempat peneliti melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dengan mendatangi perkebunan dan persawahan milik masyarakat Kecamatan Semidang Alas yang melakukan sistem kerjasama bagi hasil.

Wawancara, Wawancara merupakan salah satu proses komunikasi antara peneliti dengan petani pemilik tanah, penggarap dan informan yang lainnya untuk mendapatkan data berupa informasi keterangan masalah dalam penelitian, dan untuk mendapatkan sebuah informasi yang terjadi dilapangan. Dengan menyusun beberapa pertanyaan tertulis dan langsung melakukan wawancara tatap muka dengan informan yang sudah dipilih untuk mengumpulkan data sosio-demografik. Seperti, data Identitas para informan dan data dari hasil wawancara mengenai sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat.⁷ Wawancara dengan informan dilakukan mulai tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 06 Mei 2022. Wawancara dilakukan sebanyak 13 dengan pihak kecamatan, pihak pemilik tanah dan petani penggarap.

⁷*Ibid...*, hlm 57.

Untuk wawancara, peneliti memiliki pedoman wawancara dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang akan peneliti sampaikan kepada informan diantaranya:

1. Bagaimana pada umumnya sistem bagi hasil atas tanah pertanian yang masyarakat lakukan di sini?
2. Apa saja syarat dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil?
3. Bagaimana perjanjian pembagian bagi hasil ketika sudah musim panen tiba?
4. Apakah perjanjian bagi hasil dilakukan secara rinci ketika awal perjanjian dilakukan?
5. Bagaimana konsekuensinya jika salah satu pihak ada yang dirugikan?
6. Apakah sistem perjanjian dibuat secara tertulis atau berdasarkan kepercayaan?
7. Apa kelebihan dan kekurangan dari adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan atas dasar kepercayaan?
8. Pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil seperti apa ?
9. Pada umumnya para petani disini banyak melakukan kerja sama atas tanah dibidang persawahan atau perkebunan?
10. Apakah masyarakat disini mengetahui bahwa didalam islam kita mempunyai cara bagi hasil dalam bidang pertanian?

11. Apakah sudah banyak masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil atas tanah pertanian menurut Hukum Islam?
12. Apakah alasan masyarakat belum melakukan sistem bagi hasil menurut hukum Islam?
13. Apa alasan para petani tidak mengelolah tanah pertaniannya sendiri?
14. Apa alasan para penggarap melakukan cara kerja sama dalam pertanian?
15. Apakah pemilik tanah mempunyai kriteria dalam mencari penggarap untuk mengelola tanah pertanian?

Tabel. 1
Data Informan

No	Nama	Usia	Desa	Keterangan
1	Sabana	49	Petai Kayu	Petani Penggarap
2	Mastiana	45	Nantiagung	Petani Penggarap
3	Sadikin	55	Padang Serunaian	Petani Penggarap
4	Nurman Hapidzin	61	Petai Kayu	Pemilik Tanah
5	Ninik	45	Gunung Mesir	Pemilik Tanah
6	Zulkarnain	43	Petai Kayu	Pemilik Tanah Dan Penggarap
7	Evi Susanty	32	Nantiagung	Pemilik Tanah
8	Nanto	47	Padang Serunaian	Pemilik Tanah

9	Risman	62	Pajar Bulan	Pemilik Tanah
10	Rahatul	65	Pajar Bulan	Penggarap
11	Saimin	55	Gunung Kembang	Sekretaris Kecamatan
12	Rustam Effendi	40	Nantiagung	Wakil Camat
13	Iqbal	57	Gersik	Staf Kecamatan

Dokumentasi, pengumpulan data dengan dokumentasi adalah salah satu teknis dalam menelusuri data yang berupa dokumen atau bahan pustaka lainnya. Data dari dokumen ini bisa berupa data tulisan, gambar, video, dan data dari orang-orang yang melakukan sistem kerjasama bagi hasil itu sendiri. Data dokumentasi yang berupa tulisan misalnya saja, tulisan berupa surat izin melakukan penelitian di Kecamatan Semidang Alas, data hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan mengenai sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan, data penduduk dari kecamatan, sejarah kehidupan masyarakat, dan cerita-cerita mengenai sistem bagi hasil yang masyarakat lakukan. Adapun untuk data dokumen gambar dan video, yang dimaksud disini adalah berupa foto-foto dan rekaman yang dianggap penting pada saat melakukan penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi

dalam pengumpulan data dengan metode menggabungkan data yang sudah ada dari hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti benar-benar valid, dengan menggunakan alat bukti seperti data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸ Tujuan dari menggunakan triangulasi adalah untuk mencari kebenaran dari masalah yang sedang diteliti tentang sistem kerjasama bagi hasil, dengan cara melakukan pemahaman terhadap apa yang sudah peneliti temukan di lapangan, pada saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, data display dan kesimpulan.¹⁰ Pengumpulan data, merupakan teknik cara yang berkaitan dengan penggalian data dilapangan mengenai sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas, dengan berdasarkan sumber data seperti dokumen atau data tertulis, wawancara, catatan, rekaman/foto, statistik dan data tertulis. Sumber data tambahan berasal dari buku, majalah, jurnal, arsip dokumen, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Oleh karena itu catatan lapangan sangat diperlukan untuk pengumpulan data, karena

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 320.

⁹ *Ibid...*, 127

¹⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Ui-Press, 1992).

merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.¹¹

Reduksi data, adalah proses dalam pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dari yang kurang baik yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan pada saat mencari tahu tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang masih berupa bahan mentahan yang didapat dari informan. Semua data yang peneliti punya dikumpulkan lalu diolah sehingga memberikan sebuah hasil informasi dari tujuan penelitian. Pengelolaan data tersebut dilakukan dengan cara meringkas pengumpulan data yang ada. Dengan memilih kembali mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian.¹² Reduksi data ini memberikan gambaran yang tajam pada hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data dapat memberikan kemudahan kepada peneliti untuk mencari kembali data yang sudah diperoleh jika diperlukan kembali.

Data display, adalah kegiatan untuk melihat sekumpulan data informasi dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan para informan dalam mencari tahu sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan, melalui data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari sekumpulan data yang diperoleh tersebut, dikelompokkan dengan keterangan masing-

¹¹ Lexy L. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 112-113.

¹² Sanapiah Faisal, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2010), hlm. 71-74

masing dari temuan yang didapatkan di lapangan, sehingga dapat memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya agar data yang diperoleh dari tempat penelitian bisa dengan mudah dibaca dan diolah lebih lanjut, untuk memudahkan peneliti menguasai data dan tidak terpaku pada tumpukan data temuan di lapangan. Kegiatan ini disebut display data karena tanpa melakukan data display peneliti akan mengalami kebingungan dalam menempatkan data hasil temuan, seperti data dari wawancara, observasi dan dokumentasi, ke dalam posisi yang sebenarnya.

Kesimpulan, adalah upaya dalam menarik sebuah penelitian yang sudah kita lakukan, untuk lebih merinci hasil dari penelitian yang kita lakukan. Dari pengumpulan data, hasil reduksi dan data display, peneliti bisa mengambil kesimpulan sehingga data yang sudah di pilih dari hasil temuan di lapangan, melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi bisa di tarik kesimpulannya kembali dengan rinci. Sehingga dengan ketiga macam cara diatas, peneliti dapat melakukan analisis terhadap sistem kerjasama bagi hasil masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan dengan ditinjau dari Hukum Islam.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Semidang Alas

Kecamatan Semidang Alas yang terletak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Gambaran dari lokasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian untuk menunjukkan kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, sehingga sangat diperlukan gambaran lokasi penelitian yang berdasarkan data profil Kecamatan Semidang Alas.

Kecamatan Semidang Alas merupakan salah satu Kecamatan yang masyarakatnya mata pencariannya adalah sebagai petani, banyaknya perkebunan bahkan ada beberapa hutan yang belum ada tuannya. Cara kerja sama dalam mengelolah tanah pertanian masyarakat menggunakan sistem kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu.

a. Letak Geografis Kecamatan Semidang Alas

Kecamatan Semidang Alas adalah salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang terletak di Kabupaten Seluma. Kecamatan Semidang Alas ini merupakan wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 nomor 03. Secara geografis Kecamatan Semidang Alas terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan yang berada pada garis lintang dan bujur yaitu $03^{\circ}49'55,66''$ - $04^{\circ}21'40,22''$ LS Dan $101^{\circ}017'27,57''$ - $102^{\circ}59'40,54''$ BT.

Kecamatan Semidang Alas memiliki luas wilayah 55.475 km² yang terletak pada ketinggian 1: 40.000 meter dari permukaan laut, di Kabupaten Seluma Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo termasuk wilayah perbukitan dan pegunungan sampai batas wilayah Semidang Alas Maras, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Seluma Selatan, dan Kecamatan Sukaraja itu termasuk pada dataran rendah tepi pantai. Kecamatan Semidang Alas memiliki batas-batas wilayah berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talo Keciak tepatnya pada Dusun Sungai Petai
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Desa Karang Cayo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras.

b. Pemerintahan Kecamatan Semidang Alas

Pemerintahan Kecamatan Semidang Alas di pimpin oleh Bapak Camat langsung, Kecamatan Semidang Alas dengan luas wilayah 55.475 km², awalnya memiliki 20 Desa, namun seiring berjalannya waktu di Kecamatan Semidang Alas terjadi pemecahan Desa dan dibagi menjadi menjadi 24 Desa, terdiri dari 1 Kelurahan dan 23 Desa.¹ Jumlah

¹ Wawancara Dengan Saimin Di Kantor Camat Semidang Alas, Tanggal April 2022

penduduk tertinggi berada di Desa Tebat Gunung dan jumlah penduduk terendah berada di Desa Mekar Sari Mukti.

Tabel. 2

JUMLAH DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN SEMIDANG ALAS

No	Desa/ Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
1	Desa Maras Jauh	13	Desa Gunung Mesir
2	Desa Napalan	14	Desa Talang Durian
3	Desa Suban	15	Desa Nantiagung
4	Desa Petai Kayu	16	Desa Gunung Langu
5	Desa/Kelurahan Pajar Bulan	17	Desa Air Melancar
6	Desa Bandung Agung	18	Desa Rantau Panjang
7	Desa Padang Serunaian	19	Desa Nanjungan
8	Desa Kemang Manis	20	Desa Muara Dua
9	Desa Kayu Lang	21	Desa Mekar Sari Mukti
10	Desa Telatan	22	Desa Gunung Megang
11	Desa Tebat Gunung	23	Desa Pinjulayang
12	Desa RGM 1	24	Desa RGM II

c. Kependudukan Kecamatan Semidang Alas

Penduduk Kecamatan Semidang Alas pada tahun 2017 berjumlah 14.171 jiwa yang terbagi menjadi 24 Desa, 23 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Semidang Alas berdasarkan Data Badan

Pusat Statistik setiap tahunnya mengalami penambahan penduduk.²

Untuk lebih jelas mengenai data penduduk lihat table 4.2 dibawah ini:

TABEL 3
REKAP DATA PENDUDUK TAHUN 2017
KECAMATAN SEMIDANG ALAS

No	Nama Desa	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1	Maras Jauh	148 Kk	520 Orang	257 Orang	263 Orang
2	Napalan	57 Kk	192 Orang	95 Orang	97 Orang
3	Suban	45 Kk	170 Orang	89 Orang	81 Orang
4	Petai Kayu	228 Kk	826 Orang	433 Orang	393 Orang
5	Telatan	165 Kk	656 Orang	335 Orang	321 Orang
6	Pajar Bulan	319 Kk	993 Orang	534 Orang	459 Orang
7	Bandung Agung	170 Kk	553 Orang	293 Orang	260 Orang
8	Padang Serunaian	143 Kk	498 Orang	280 Orang	218 Orang
9	Kemang Manis	108 Kk	361 Orang	188 Orang	173 Orang
10	Kayu Elang	222 Kk	973 Orang	473 Orang	500 Orang
11	Tebat Gunung	341 Kk	1241 Orang	684 Orang	557 Orang
12	RGM I	190 Kk	785 Orang	358 Orang	427 Orang
13	Gunung Mesir	226 Kk	859 Orang	439 Orang	420 Orang
14	Talang Durian	156 Kk	539 Orang	265 Orang	270 Orang

² Wawancara Dengan Bapak Rustam Effendi Di Kantor Camat Semidang Alas, Tanggal 7 April 2022.

15	Nanti Agung	135 Kk	444 Orang	190 Orang	254 Orang
16	Cugung Langu	96 Kk	352 Orang	169 Orang	183 Orang
17	Air Melancar	97 Kk	440 Orang	193 Orang	147 Orang
18	Rantau Panjang	230 Kk	808 Orang	414 Orang	394 Orang
19	Nanjungan	205 Kk	669 Orang	342 Orang	327 Orang
20	Muara Dua	65 Kk	243 Orang	128 Orang	115 Orang
21	Mrkar Sari Mutkti	44 Kk	156 Orang	86 Orang	68 Orang
22	Gunung Megang	113 Kk	375 Orang	203 Orang	172 Orang
23	Pinjulayang	280 Kk	973 Orang	483 Orang	490 Orang
24	RGM II	129 Kk	678 Orang	358 Orang	293 Orang
	Jumlah	3.912 Kk	14.171 Orang	7.289 Orang	6.882 Orang

Dari table 4.2 dapat kita lihat bahwa tertulis jumlah penduduk tertinggi berada Di Desa Tebat Gunung dengan jumlah penduduk 1.241 orang dan penduduk terendah berada pada Desa Mekar Sari Mukti dengan jumlah penduduk 154 orang. Dengan luas wilayah Kecamatan Semidang Alas 55.475 km².

d. Kondisi Ekonomi Kecamatan Semidang Alas

Berdasarkan data perekonomian Kecamatan Semidang Alas, masyarakat banyak yang bekerja dalam bidang perdagangan 20%, dibidang jasa 25%, selebihnya banyak yang bekerja sebagai seorang petani. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan semidang alas banyak merubah perekonomian mereka terutama dalam bidang pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian

masyarakat disana. Produksi tanaman paling besar pada kecamatan semidang alas adalah perkebunan sawit, karet dan kopi. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di kecamatan semidang alas bisa mengembangkan dan menjadikan tanaman karet, kelapa sawit dan kopi menjadi subur.

Pada tahun 2007 masyarakat disana banyak yang mulai mengganti tanaman mereka dengan kelapa sawit, karena tanaman kelapa sawit ini terbilang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan sangat membantu masyarakat lain untuk bisa melakukan akad kerjasama.³

Selain dari itu masyarakat juga banyak yang bercocok tanam melalui persawahan dan perkebunan karet, kopi, kelapa, lada, pinang, petai, jengkol, dan duren. Luasnya tanah di Kecamatan Semidang Alas membuat wilayah ini termasuk sebagai hutan produksi dan hutan lindung oleh pemerintahan.

e. Keagamaan Kecamatan Semidang Alas

Diketahui keadaan keagamaan pada Kecamatan Semidang Alas masyarakat banyak menganut agama Islam, masyarakat yang non muslim biasanya hanya pendatang yang mendapat tugas di daerah setempat, jika di ketahui yang beragama non muslim di Kecamatan Semidang Alas hanya ada 2 kepala keluarga.

³ Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*, (Bengkulu 2012).

2. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Yang Masyarakat Lakukan Di Kecamatan Semidang Alas

Bentuk sistem kerjasama bagi hasil dibidang pertanian yang dilandasi rasa tolong menolong sesama manusia dan menanamkan bahwa setiap manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak yang bisa bekerja sama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pemilik tanah dan penggarap akan mendapatkan keuntungan secara bersama dengan memberikan modal dan sebuah skil yang bisa menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan peneliti dengan pemilik tanah dan penggarap, maka dapat diketahui sistem bagi hasil yang masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan selama ini. Sistem bagi hasil menanamkan nilai baik supaya manusia bisa saling tolong menolong dengan sesama manusia, dengan adanya seseorang yang tidak bisa memutar dana atau seseorang yang tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang dia miliki karena sesuatu hal, oleh karena itu bisa di berikan kepada orang yang bisa mengembangkan suatu pekerjaan tersebut, dengan demikian hal itu dapat membantu bagi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan kurang dalam modal dan perkerjaan, dengan kerjasama tersebut maka seseorang bisa mengelolah dan memanfaatkan supaya mendapatkan hasil dan keuntungan yang akan dibagi dengan orang yang memberikan modal atau yang memberikan pekerjaan.

Sistem kerjasama bagi hasil di Kecamatan Semidang Alas pada umumnya ada beberapa sistem bagi hasil yang masyarakat biasa lakukan

dalam kerjasama di bidang pertanian. *Pertama*, apabila bagi hasil itu dibagi 2, maka 50% untuk pemilik tanah dan 50% nya lagi untuk penggarap, pemilik tanah memberikan tanah yang sudah ada pepohonannya dan siap untuk disirami dan dirawat oleh penggarap, dalam hal ini untuk pembiayaan selanjutnya dibebankan pada penggarap, baik dari mulai perawatan tanaman, biaya pupuk, semprotan hama, dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Pemilik tanah hanya menyiapkan tanah yang sudah ada pepohonannya yang sudah siap di rawat dan dipelihara dan menghasilkan hasil oleh penggarap. *Kedua*, jika semua biaya dibebankan kepada penggarap dan pemilik tanah hanya menyiapkan sebidang tanah kosong saja, maka bagi hasilnya, 70% untuk penggarap, 30% untuk pemilik tanah. Begitu sebaliknya jika pemilik tanah menyiapkan tanah dan bibit, penggarap dibebankan untuk berocok tanam dan merawat sampai lahan menghasilkan hasil, maka cara bagi hasil ini 70% untuk pemilik tanah, 30% untuk penggarap.⁴

Ketiga, bagi hasil ditentukan ketika sudah mendapatkan hasil bersih, bagi hasil ini biasanya kebanyakan dilakukan karena perkebunan yang mereka miliki jauh dari desa yang mereka tempati, pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada seorang penggarap untuk pembagiannya setelah semua rincian dari makan, rokok, dan ojek sudah dirincikan semua, setelah itu baru ada hasil bersih dibagi 2 antara pemilik tanah dan penggarap. *Keempat*, bagi hasil yang tidak menentu, pihak

⁴ Wawancara Dengan Nurman Hafidzin Di Desa Petai Kayu, Tanggal 6 Mei 2022.

pemilik tanah hanya menerima berapapun yang penggarap berikan dari hasil perkebunan tersebut, pemilik tanah memberikan tanah yang sudah ada tanaman tapi belum menghasilkan buah, akan tetapi penggarap bukan untuk merawat tanaman tersebut, penggarap menanam tanaman lain yang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh pemilik tanah, seperti pemilik tanah menanam pohon sawit, lalu penggarap menanam padi, kopi, jagung dan kacang tanah. Untuk pembiayaan penggarap bisa meminta kepada pemilik tanah, seperti untuk racun hama dan alat pekerjaan.⁵

Kelima: kerja sama yang kelima ini biasa dilakukan dengan *ding beghading* (sesama saudara), bagi hasil ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya persawahan. Pemilik tanah benar-benar hanya menerima hasil tanpa mengeluarkan sepeserpun biaya, pemilik tanah hanya menyerahkan persawahan karena hal ini biasanya di Kecamatan Semidang Alas terjadi dalam persawahan bukan perkebunan, ketika musim panen tiba pemilik tanah tidak mendapat persenan dari hasil sawahnya, dia hanya menerima berapa saja yang mau penggarap berikan, misalkan saja penggarap mendapatkan hasil panen 75 karung padi, dan pemilik tanah hanya diberi 5 karung saja oleh penggarap, hal itu sudah menjadi biasa di kalangan masyarakat. Mereka biasa menyebutnya dengan *tando terimo kasiah* (tanda ucapan terima kasih).⁶

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

Di Kecamatan Semidang Alas juga ada namanya *numpang bekebun* (ikut berekebun), maksudnya disini dimana pemilik tanah tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil penggarap, pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap yang sudah ada tanaman kopi ataupun sawit, dimana tanaman ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil, maka penggarap *numpang bekebun* menanam padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan sayur mayur. Untuk semua pembiayaan dan perawatan penggarap yang menanggung, pemilik tanah hanya menyerahkan tanah miliknya dan meminta untuk menjaga tanaman yang sudah ada terlebih dahulu yang ditanam oleh pemilik tanah.⁷

Beberapa sistem kerjasama bagi hasil tersebut, bahwa masyarakat Kecamatan Semidang Alas banyak yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan cara yang pertama dan ketiga untuk pengelolaan perkebunan dan cara yang kedua untuk pengelolaan persawahan.

Sistem kerjasama yang masyarakat lakukan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, yaitu dengan cara pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada penggarap untuk mengelolah tanah pertanian yang mereka miliki tanpa ada syarat-syarat tertentu ataupun perjanjian secara tertulis, yang bisa menjadi pegangan untuk kedepannya jikalau terjadi sesuatu pada kerjasama yang mereka lakukan. Masyarakat percaya bahwa masalah yang terjadi bisa di selesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan jalur hukum. Dari wawancara dengan salah satu penggarap

⁷ Wawancara Dengan Sabana Di Desa Petai Kayu, Tanggal 10 April 2022.

perkebunan sawit, ia mengatakan bahwa perjanjian secara tertulis itu untuk kedepannya sangat dibutuhkan, karena banyak hal yang terjadi seperti kerugian yang ditanggung oleh sebelah pihak yang tidak bisa dimusyawarahkan dikarenakan ada pihak yang tidak mau tahu akan kerugian dari rekan kerjasamanya.⁸ Hal itu dapat merugikan dan bahkan tidak mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk mengurus dan mengelola perkebunan atau persawahan. Namun ada beberapa pemilik tanah mengatakan bahwa perjanjian tertulis tidak terlalu dibutuhkan, karena kerjasama dan ada kerugian dari salah satu pihak diantara kedua belah pihak yang berakad sudah menjadi resiko setiap orang yang melakukan sistem kerjasama bagi hasil.⁹

Akad bagi hasil yang sering terjadi di kalangan masyarakat menggunakan akad *musaqah* dan akad *mukhabarah*. Dimana dalam akad *musaqah* pemilik tanah memberikan tanah yang sudah ada pepohonannya kepada penggarap untuk menyirami dan merawat lahan perkebunan, sedangkan akad *mukhabarah* pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap dan untuk benih tanaman dari penggarap. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa akad yang mereka gunakan dalam bagi hasil adalah akad *musaqah* dan *mukhabarah*, hal ini disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui di dalam Islam sudah dijelaskan mengenai akad bagi hasil bidang pertanian,¹⁰ hal ini juga menjadi alasan masyarakat belum sepenuhnya melakukan

⁸ Wawancara Dengan Sadikin Di Desa Padang Serunaian, Tanggal 08 April 2022.

⁹ Wawancara Dengan Mastiana Di Desa Nantiagung, Tanggal 13 April 2022.

¹⁰ Wawancara Dengan Ninik Di Desa Gunung Mesir, Tanggal 18 April 2022.

kerjasama dengan perjanjian secara tertulis beserta syarat-syarat dalam melakukan kerjasama bagi hasil bahkan dalam kerjasama yang mereka lakukan, mereka juga tidak mempunyai batas waktu berakhirnya akad yang mereka lakukan secara bersama.

Hasil dari wawancara bahwa ada pemilik tanah yang mengatakan bahwa dari keluarga mereka sudah menerapkan ada batas berakhirnya masa kerjasama dengan penggarap, ini disebabkan ada beberapa kejadian yang sering terjadi di kalangan penggarap, karena tidak ada batas berakhirnya dan tidak ada syarat-syarat yang tertera secara rinci yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Ini menjadi salah satu sebab penggarap sering melakukan kecurangan, dan tidak ada kejujuran kerjasama yang mereka lakukan dengan pemilik tanah.¹¹

Beberapa penggarap mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang mereka lakukan selama ini sudah cukup adil dalam pembagian hasilnya, namun hal itu akan sangat berbeda sekali ketika dalam masa berlakunya pekerjaan terjadi gagal panen, pihak penggarap bisa mengalami kerugian, dari pihak pemilik tanah banyak sekali yang tidak mau ikut memberikan toleransi, mereka tetap menginginkan pembagian bagi hasil sama persennya di awal penyerahan tanah, mereka tidak sama sekali memikirkan ketika penggarap mengalami kerugian atau gagal panen, dari pihak penggarap mengalami kerugian bukan hanya dari materi namun dari segi tenaga juga mengalami kerugian.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara Dengan Risman Di Desa Pajar Bulan, Tanggal 05 Mei 2022.

Apabila ada kerugian, maka kerugian itu bukan hanya dialami oleh pihak penggarap saja, pemilik tanah bisa juga mengalami kerugian disebabkan ulah para penggarap yang tidak jujur. Penggarap sering menjual hasil dari tanaman pemilik tanah tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan sering memberikan kwitansi yang palsu untuk membohongi para pemilik tanah atas hasil jual tanaman yang ada di sekitar perkebunan yang bukan menjadi hak penggarap.

Mencari pekerja dalam mengelola perkebunan atau persawahan pemilik tanah hanya mempunyai syarat dalam kriteria penggarap yaitu amanah dan jujur, namun tidak semua orang memiliki sifat tersebut. Kebanyakan juga dari masyarakat memilih untuk memperkerjakan saudara mereka sendiri karena mereka tahu orang yang akan mengerjakan perkebunan atau persawahan mereka itu seperti apa wataknya dan cara kerjanya.¹³

Hasil dari wawancara dengan masyarakat Semidang Alas juga mengatakan bahwa penggarap yang berasal dari keluarga sendiri biasanya tidak ada perjanjian secara tertulis, namun jika penggarap bukan dari pihak keluarga sendiri maka ada perjanjian secara lisan dan tertulis. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, perjanjian secara tertulis tidak terlaksana, dan hampir belum ada yang menggunakan perjanjian secara tertulis sekalipun yang mengerjakan lahan pertanian itu bukan dari keluarga sendiri, masyarakat hanya menggunakan perjanjian secara lisan.¹⁴ Hal ini

¹³ Wawancara Dengan Rahatul Di Desa Pajar Bula, Tanggal 27 April 2022.

¹⁴ Wawancara Dengan Evi Susanty Di Desa Nantiagung, Tanggal 30 April.

bisa menyebabkan ketika kerjasama yang mereka lakukan terdapat permasalahan maka tidak ada bukti dan kekuatan hukum yang bisa menjadi pembela di antara kedua belah pihak untuk menjadi bukti mana pihak yang bersalah.

3. Faktor Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Melakukan Sistem Kerjasama Bagi Hasil

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama selain dilandasinya oleh rasa ingin tolong menolong dan membantu sesama manusia faktor-faktor yang menjadi terjadinya kerjasama tersebut, antara lain:¹⁵

- a. Orang desa yang pindah ke kota, dan memiliki perkebunan di Desa untuk mengerjakan perkebunan atau persawahan yang mereka punya, mereka melakukan kerjasama dengan penggarap atau orang desa setempat untuk bisa mengerjakan lahan milik mereka dengan sistem bagi hasil.
- b. Adanya pemilik lahan yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan lahannya dikarenakan keseibukannya atas pekerjaan yang lain.
- c. Adanya pemilik lahan yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan lahannya, karena faktor usia ataupun dia mempunyai banyak lahan pertanian, untuk mengurus semua lahannya ia

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain, Tanggal 13 April 2022.

melakukan kerjasama dengan orang lain yang bisa mengurus lahan pertanian tersebut.

- d. Adanya masyarakat yang penghasilannya belum bisa memenuhi semua kebutuhan dan kemauan mereka, sehingga mereka menerima kerjasama dalam bidang pekerjaan perkebunan ataupun persawahan, karena hal itu dapat membantu perekonomian mereka.¹⁶

Dari uraian hasil wawancara peneliti dengan Informan di atas, dapat peneliti simpulkan, bahwa sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan selama ini memiliki berbagai macam model sistem kerjasama bagi hasil. Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan ada lima cara sistem kerjasama bagi hasil atas tanah, sebagai berikut:

1. Bagi hasil yang masyarakat lakukan dengan sistem kerjasama bagi hasil dibagi 2, pemilik lahan mendapatkan 50% dan petani penggarap mendapatkan 50%.
2. Sistem kerjasama Bagi hasil yang masyarakat lakukan dengan cara bagi hasil 70% untuk penggarap dan 30% untuk petani penggarap.
3. Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan dapat diketahui setelah mendapatkan hasil bersih dari hasil perkebunan lalu di bagi menjadi 2, dibagi untuk pihak penggarap dan pihak pemilik lahan.
4. Sistem bagi hasil yang tidak diketahui berapa persennya sejak awal penyerahan tanah dilakukan, pemilik lahan hanya menerima berapapun yang

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Nanto Di Desa Gunung Mesir, Tanggal 15 April 2022.

penggarap berikan kepadanya dari hasil kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan.

5. Sistem kerjasama bagi hasil sesama keluarga (*ding beghading*), bagi hasil ini juga tidak diketahui berapa persenan bagi hasilnya diawal perjanjian dilakukan, pemilik tanah hanya menerima berapapun hasil dari persawahan yang penggarap berikan kepadanya.

Dari berbagai macam sistem kerjasama bagi hasil tersebut, masyarakat di Kecamatan Semidang Alas juga memiliki ketentuan dan resiko masing-masing di setiap sistem yang mereka terapkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan.

B. Pembahasan

1. Analisis sistem kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Kecamatan Semidang Alas Menurut Hukum Islam

Sistem kerjasama bagi hasil sudah sejak dahulu dilakukan oleh masyarakat, begitupun dengan masyarakat di Kecamatan Semidang Alas. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Semidang Alas dari dulunya menggunakan sistem kerjasama atas dasar kepercayaan, hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Pada pembahasan yang sudah dipaparkan diatas bahwa telah menjelaskan bagaimana sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat bahwa dengan adanya sistem kerjasama bagi hasil ini memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,

apalagi dilihat dari kondisi geografis wilayah ini baik untuk melakukan cocok tanam dibidang pertanian.

Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukakn sudah merujuk pada ajaran hukum Islam, walaupun ada beberapa yang belum dapat masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem kerjasama bagi hasil. Di dalam Islam kerja sama dalam suatu pekerjaan itu di perbolehkan, dengan syarat tidak ada yang terdzalimi atau dirugikan satu sama lain dan pengkhianatan. Seperti dalam al-Qur'an al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

كَثِيرًا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹⁷

Hadis nya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Daud, dan Hakim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ, عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, رَفَعَهُ, قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا جِبَهُ, فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا".

Dari Abu hurairah, Rasulullah Bersabda: " sesungguhnya Allah 'Azzawallah berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Ponegoro: 2010)., hlm 554.

*satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. (H.R. Abu Daud, 3383, dan Al-Hakim 2322).*¹⁸

Dari hadiŝ di atas menjelaskan bahwa kerjasama atau berserikat bersifat umum. Sedangkan kerjasama pada masa Nabi Muhammad adalah kerjasama model dan keahlian dalam bidang dagang atau usaha lainnya. Yang biasa disebut dengan *syirkah muḍarabah*. Jika ada keuntungan maka akan dibagi dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama dengan porsi modalnya. Perkembangan setelah itu dalam bidang pertanian dan perkebunan, berkembang cara kerjasama, dimana di dalam ilmu *Fiqh muamalah* dikenal dengan *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.¹⁹ Adapun sistem kerjasama yang masyarakat lakukan memiliki lima cara, sebagai berikut:

- a. Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan dengan dibagi 2, maka 50% untuk pemilik tanah dan 50% nya lagi untuk penggarap, pemilik tanah memberikan tanah yang sudah ada pepohonannya dan siap untuk disirami dan dirawat oleh penggarap. Di dalam hukum Islam sistem kerjasama bagi hasil ini sesuai dengan akad *musaqah*, dimana pemilik tanah memiliki perkebunan yang sudah ada pepohonannya yang menghasilkan buah, dan petani penggarap bertujuan untuk menyirami, merawat dan memelihara hingga pepohonan tersebut menghasilkan hasil yang maksimal. Tanah yang dikelola sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap tanpa campur tangan dari pemilik tanah.

¹⁸Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Firk: 1994).

¹⁹Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Unida, 2021), hlm. 78-79.

- b. Sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat lakukan semua biaya dibebankan kepada penggarap dan pemilik tanah hanya menyiapkan sebidang tanah kosong saja, maka bagi hasilnya, 70% untuk petani penggarap, 30% untuk pemilik tanah.²⁰ Sistem kerjasama bagi hasil ini jika di dalam hukum Islam sesuai dengan akad *mukhabarah* yaitu keseluruhan modal dan pengelolaan lahan dan benih dibebankan pada petani penggarap.
- c. Sistem bagi bagi hasil ditentukan ketika sudah mendapatkan hasil bersih. Maka bagi hasil akan terlihat setelah semua biaya telah dijumlahkan dan hasil bersihnya dibagi diantara pemilik tanah dan penggarap, sistem kerjasama bagi hasil ini pemilik tanah memberikan lahan yang sudah ada pepohonannya dan sudah menghasilkan hasil beberapa kali, namun dikarenakan pemilik tanah tidak mempunyai waktu maka dilakukannyalah kerjasama dengan masyarakat yang bisa mengurus dan merawat lahan tersebut. Sistem bagi hasil ini jika dilihat dari hukum Islam mengarah pada akad *musaqah* akan tetapi pada akad *musaqah* lahan yang diserahkan pohonnya belum menghasilkan buah.
- d. Sistem kerjasama bagi hasil yang tidak menentu, pihak pemilik tanah hanya menerima berapapun yang penggarap berikan dari hasil perkebunan tersebut.²¹ Pemilik tanah memberikan tanah yang sudah ada tanaman tapi belum menghasilkan buah, akan tetapi penggarap bukan untuk merawat tanaman tersebut, penggarap menanam tanaman lain yang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh pemilik tanah, seperti pemilik tanah menanam pohon sawit, lalu penggarap menanam

²⁰ Wawancara Dengan Nurman Hafidzin Di Desa Petai Kayu, Tanggal 6 Mei 2022.

²¹ *Ibid*

padi, kopi, jagung dan kacang tanah. Untuk pembiayaan penggarap bisa meminta kepada pemilik tanah, seperti untuk racun hama dan alat pekerjaan. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam bahwa setiap kerjasama bagi hasil pada awal perjanjian hendaklah menjelaskan dengan sangat jelas berapa persen bagi hasil diantara pemilik tanah dan penggarap, harus jelas bagi hasil tersebut dibagi sepertiga, seperdua atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun jika dilihat dari akad *muḍarabah* maka dibolehkan karena dengan bagi hasil ini merupakan sebuah langkah yang inovatif untuk meningkatkan ekonomi Islam, sesuai dengan perilaku masyarakat, bahkan lebih dari itu untuk menuju langkah keseimbangan sosial dalam meningkatkan ekonomi. Dengan bagi hasil bisa dilihat sebagai suatu langkah menuju hal yang lebih efektif untuk mencegah adanya konflik antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan masyarakat

- e. Sistem kerjasama bagi hasil ini biasa dilakukan dengan *ding beghading* (sesama saudara), bagi hasil ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya persawahan. Pemilik tanah benar-benar hanya menerima hasil tanpa mengeluarkan sepeserpun biaya, misalkan saja penggarap mendapatkan hasil panen 75 karung padi, dan pemilik tanah hanya diberi 5 karung saja oleh penggarap, hal itu sudah menjadi biasa di kalangan masyarakat. Mereka biasa menyebutnya dengan *tando terimo kasiah* (tanda ucapan terima kasih).²² Cara sistem bagi hasil ini sama dengan bagi hasil yang dilakukan dengan

²² *Ibid.*

model bagi hasil yang ke 4, akan tetapi dalam hal ini tanah yang diberikan masih kosong dan semua biaya ditanggung oleh petani penggarap.

Dari sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan dengan menggunakan lima cara sistem kerjasama bagi hasil tersebut, mereka memiliki ketentuan dalam perjanjian disetiap sistem kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan. Jika dilihat dari paparan hasil wawancara di atas perjanjian yang mereka lakukan, mereka hanya menyerahkan tanah yang akan digarap lalu memusyawarahkan persenan bagi hasil jika hal itu ditentukan di awal perjanjian, dengan jangka waktu yang tidak ada batasannya. Sedangkan di dalam hukum Islam itu sistem kerjasama bagi hasil sebagaimana telah dijelaskan di kerangka teori bahwa kerjasama bagi hasil di dalam Hukum Islam dibidang pertanian dari ketiga akad bagi hasil yaitu akad *musaqah*, akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*, bahwa dalam kerjasama harus jelas kapan berakhirnya waktu perjanjian dilakukan, hal ini untuk menghindari dari ketidakpastian.

Semua sistem kerjasama bagi hasil yang masyarakat Kecamatan Semidang Alas lakukan jika di analisis dengan cara bagi hasil di dalam hukum Islam. Maka kelima cara bagi hasil yang masyarakat lakukan sudah hampir menerapkan apa yang ada di dalam hukum Islam dan sudah memenuhi rukun, sebagaimana Wahbah Al-Zuhaily dalam Al-fiqh Al-Islamiy Wal 'Adillatuhu mengemukakan bahwa golongan Hanafi bahwa unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur akad itu adalah:

- a. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Objek akad atau sesuatu yang ingin dilakukan atas namanya.
- c. Sighat atau pernyataan kehendak masing-masing.²³

Sedangkan jika dilihat dari syarat bagi hasil di dalam hukum Islam, maka ada beberapa syarat yang belum diterapkan oleh masyarakat dalam melakukan sistem kerjasama bagi hasil, sebagaimana syarat-syarat yang dapat dipenuhi dalam perikatan bagi hasil di dalam hukum Islam oleh ulama ushul fiqh ditentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan sebagai ladang bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung tanah dan dapat mengenalkan sifat-sifatnya.
- b. Masa yang diperlukan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, maksudnya seperti apa sistem bagi hasil yang dilakukan, harus diketahui masing-masing pihak.
- c. Perikatan itu dilakukan pada awalnya.
- d. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap harus diketahui dengan jelas, berapa bagi hasilnya separoh, sepertiga dan sebagainya.²⁴

Namun jika dilihat dari segi tujuannya dilakukannya sistem kerjasama bagi hasil maka tujuannya sama dengan hukum Islam, yaitu untuk saling tolong menolong sesama muslim. Meskipun ada beberapa penerapan bagi hasil dalam hukum Islam yang belum masyarakat lakukan. Seperti belum diterapkannya masa

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy Wa' Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm 92.

²⁴ Imam Taqiyyud Abi bin Muhammad Husaini, *Kiyafatul Akhyar Terjemahan Rifa'i*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 242.

berakhirnya akad di dalam melakukan perjanjian bagi hasil, masih ada cara dari kerjasama yang masyarakat lakukan belum mempunyai kejelasan pembagian bagi hasil pada awal dilakukannya akad, dan perjanjian yang masyarakat lakukan sewaktu-waktu bisa mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh sepihak sehingga dapat memberatkan dari salah satu pihak yang berakad.

Berdasarkan dari uraian analisis di atas penulis memberikan penjelasan kesimpulan, bahwa analisis terhadap sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas, jika dilihat dari rukun menurut bagi hasil di dalam hukum Islam, maka kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Semidang Alas sudah sesuai dan memenuhi rukun yang ada di dalam hukum Islam, baik itu di lihat dari rukun akad *musaqah*, akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. Namun jika penulis lihat dari analisis syarat bagi hasil di dalam hukum Islam maka semua model sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Semidang Alas masih ada yang belum terpenuhi sebagaimana syarat yang ada di dalam akad *musaqah*, akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. Adapun syarat bagi hasil dalam hukum Islam yang belum sesuai dan belum diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Semidang Alas, sebagai berikut:

- a. Belum jelas kapan berakhirnya akad yang mereka lakukan. Sedangkan di dalam Islam, harus dijelaskan lamanya perjanjian itu dilakukan, karena transaksi yang dilakukan itu sama dengan transaksi sewa-menyewa, hal ini agar terhindar dari ketikpastian.
- b. Ada cara bagi hasil yang masih masyarakat lakukan pembagian nisbahnya tidak jelas diawal akad perjanjian. Sedangkan di dalam Islam, pada awal

akad dilakukan bagi hasil harus jelas ditentukan pembagian sepertiga, setengah atau seperempat, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kintal untuk pekerja, atau satu karung, kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian analisis yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas jika dilihat dari Hukum Islam sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Semidang Alas terbagi menjadi 5 macam. *Pertama* dengan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, *kedua* dengan sistem bagi hasil 70% untuk pemilik tanah dan 30% untuk petani penggarap, *ketiga* bagi hasil dilakukan setelah mendapatkan hasil bersih dari hasil menjual tanaman di perkebunan, *keempat*, sistem bagi hasil yang masyarakat lakukan tidak diketahui berapa persen bagi hasilnya pemberian hasil terserah berapapun penggarap ingin memberi kepada pemilik tanah, *kelima*, sistem bagi hasil *Ding beghading* sistem kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang persawahan dengan bagi hasil pemilik persawahan menerima berapun petani penggarap mau memberikan hasil persawahan kepadanya.
2. Sistem kerjasama bagi hasil di Kecamatan Semidang Alas jika di analisis dengan hukum Islam, dilihat dari segi rukunnya sudah memenuhi rukun di dalam hukum Islam. Sedangkan, jika dilihat dari segi syaratnya maka masih ada beberapa syarat bagi hasil di dalam hukum Islam yang belum

sesuai oleh masyarakat Kecamatan Semidang Alas dalam melakukan kerjasama bagi hasil atas tanah pertanian.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, sebagai peneliti sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan referensi-referensi yang ditemui, sehingga banyak pembahasan yang belum dikembangkan. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya penelitian yang lain, yang lebih mendalami dan mengembangkan pembahasan ini menjadi wawasan yang luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Imam Taqiyyud., 1978, *Kiyafatul Akhyar Terjemahan Rifa'i*, Semarang: Toha Putra.
- Ahmad, Az-Zarqa' Musthafa., 1983, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Garb Al- Islam.
- Al-Jazair, Abu Bakar Jabir., 2000, *Ensklopedia Muslm Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah.
- Anwar, Syamsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Suyoto., 2021, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Ponorogo: Unida Gontor Press.
- Asy-Shidiqie, Jannahar Saddam., 2017, "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Millah*, Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. VII, No. 1, Juni 2012, Universitas Islam Indonesia Uii Yogyakarta.
- Basrowi., 2005., *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Insan Cendikia.
- Dahlan, Abd. Rahman., 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Damayanti, Krismon Tri., 2016, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial Dan Sains*. Vol. 8, No. 1, 2019. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Haroen, Nasrun., 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali., 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam 'Fiqh Muamalah'*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nawawi, Ismail., 2012, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kadir, A., 2010, *Hukum Bisnis Syariah Menurut Alquran*, Jakarta: Amzah.
- Kholis, Nur., 2011, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Prespektif Ekonomi Islam Dan Aplikasinya Bagi Pembangunan Karakter Bangsa", *Ahkam*, Jurnal Hukum Islam. Vol.13, No. 02, Issn 1411-27ix, (November 2011).
- Lubis, Suhrawardi K., 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Moelong, Lexy., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2017, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Hadara., Hadari Martini.,1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Sarosa, Samiaji., 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Sharpe, Eric J., 1986, *Comparative Religion Of History*, London: Duckworth,
- Sugiono., 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong., Sutunah, 2011, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet Vi, Jakarta: Kencana Prenada Prenada Media Group.
- Syamsi, Achmad Badarus., Qomaro Galuh Widitya., 2020, “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam Dikabupaten Pamekasan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Al-Mahid: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 14, No. 1, Doi: <https://doi.org/10.24090/Mnh.V14i1.3580> (Juni 2020).
- Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Syaripudin, Enceng Lip., 2020, “Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara’ah (Studi Kasus Di Desa Jati Kec Tarogong Kaler Kabupaten Garut)”, *Jurnal Shidqia Nusantara*. Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- Wisesa, Arga Satia., Faizah, Siti Inayatul., 2020, “Penerapan Sistem Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Prespektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. P-Issn: 2407-1935, E-Issn: 2502-1508. Vol. 7, No. 1 (Januari 2020): 1-20; Doi: 10.20473/Vo7iss20201pp.
- Yanti, Aprilia Risma., Dkk, 2019, “Pengupahan Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam)”, *Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. Vol. 4, No. 1. Issn: 2527-8169 (P); 2527-8150(E) (2019), Surakarta: Fakultas Syari’ah Iain Surakarta.
- Zuhaili, Wahbah., 1989, *Fiqh Al Islamiah Wa’ Adillatuh*, Bairut: Darul Fikri.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Agar wawancara ini bisa berjalan dengan efektif maka peneliti melakukan langkah pertama sebelum melakukan wawancara yaitu:

1. Memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2. Memberikan penjelasan kepada informan tujuan dan maksud kedatangan peneliti.
3. Menjelaskan materi yang akan disampaikan atau materi yang akan ditanyakan.
4. Mengajukan pertanyaan.

Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan peneliti sampaikan kepada informan diantaranya:

16. Bagaimana pada umumnya sistem bagi hasil atas tanah pertanian yang masyarakat lakukan di sini?
17. Apa saja syarat dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil?
18. Bagaimana perjanjian pembagian bagi hasil ketika sudah musim panen tiba?
19. Apakah perjanjian bagi hasil dilakukan secara rinci ketika awal perjanjian dilakukan?
20. Bagaimana konsekuensinya jika salah satu pihak ada yang dirugikan?

21. Apakah sistem perjanjian dibuat secara tertulis atau berdasarkan kepercayaan?
22. Apa kelebihan dan kekurangan dari adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan atas dasar kepercayaan?
23. Pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil seperti apa ?
24. Pada umumnya para petani disini banyak melakukan kerja sama atas tanah dibidang persawahan atau perkebunan?
25. Apakah masyarakat disini mengetahui bahwa didalam islam kita mempunyai cara bagi hasil dalam bidang pertanian?
26. Apakah sudah banyak masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil atas tanah pertanian menurut Hukum Islam?
27. Apakah alasan masyarakat belum melkakukan sistem bgai hasil menurut hukum Islam?
28. Apa alasan para petani tidak mengelolah tanah pertaniannya sendiri?
29. Apa alasan para penggarap melakukan cara kerja sama dalam pertanian?
30. Apakah pemilik tanah mempunyai kreteria dalam mencari penggarap untuk mengelola tanah pertanian?



Bapak Saiman dan Bapak Iqbal
(Sebagai Sekertaris dan Staf Kecamatan Semidang Alas)

Hari, Senin 18 April 2022

Jam : 12:46 Wib

Lokasi Kantor Kecamatan Semidang Alas Pajar Bulan



Persawahan Di Kecamatan Semidang Alas

Hari, Selasa 29 Maret 2022

Pukul 11:40 Wib

Lokasi Desa Nantiagung



Perkebunan Di Kecamatan Semidang Alas

Hari, Senin 12 April 2022

Pukul 08:20 Wib

Lokasi Desa Padang Serunaian



Ibu Mastiana

(Petani penggarap)

Hari, Rabu 13 April 2022

Pukul 16:25 Wib

Lokasi Desa Nantiagung



Bapak Sadikin
(Petani Penggarap)
Hari, Jum'at 08 April 2022
Pukul 16:45 Wib
Lokasi Desa Padang Serunaian



Bapak Nurman Hafidzin
(Pemilik Tanah)
Hari, Jum'at 06 Mei 2022
Pukul 19:20 Wib
Lokasi Desa Desa Petai Kayu



Bapak Risman Dan Ibu Atul

(Pemilik Tanah)

Hari, Rabu 05 Mei 2022

Pukul 17:15 Wib

Lokasi Desa Pajar Bulan



Ibu Ninik

(Pemilik Tanah)

Hari, Senin 18 April 2022

Pukul 16:31 Wib

Lokasi Desa Gunung Mesir



Ibu Evy Susanty

(Pemilik Tanah)

Hari, Sabtu 30 April 2022

Pukul 14:45 Wib

Lokasi Desa Padang Nantiagung

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 21/Perpus/IAIPM/VIII/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lasty Febriani
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913063
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**Sistem Kerjasama Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Semidang Alas
 Perspektif Hukum Islam**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

CURRICULUM VITAE PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Lasty Febriani
Gelara Akademik : S.H
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Betuah, 26 Februari 1998
Telp/Hp : 082282776998
Email : lasty_febriani@yahoo.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Nurman Hafidzin
Pekerjaan Ayah : Pensiunan, Petani
2. Nama Ibu : Nurhida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar 25 Seluma (2003-2009)
2. MTs Al-Qur'an Harsallakum Kota Bengkulu (2009-2012)
3. MA Al-Qur'aniyah (2012-2015)
4. S1 Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Hasyim Asy'Ari Jombang Jawa Timur (2015-2019)